KOMUNIKASI APARATUR GAMPONG DALAM MENCEGAH PELANGGARAN SYARI'AT ISLAM (Studi Kasus di Gampong Lamkeuneung Kecamatan Darussalam, Kab.Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Oleh

ASMAUL HUSNA NIM. 411307023 Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam



FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 1439 H / 2018 M

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-RaniryDarussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh

ASMAUL HUSNA NIM. 411307023

Disetujui Oleh:

Pembimbing 1

Drs. Baharuddin AR, M, Si

NIP.19651231 199303 1 035

Pembimbing II,

Taufik. SE.Ak., M.Ed

NIP.19770510 200901 11013

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Diajukan Oleh

ASMAUL HUSNA NIM. 411307023

Pada Hari/Tanggal

Kamis, 25 Januari 2018 M 8 Jumadil Awwal 1439 H

Darussalam-Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,

Drs.Baharuddin AR, M, Si

NIP. 196512311993031035

Anggota I,

hairawati, S. Pd. I.,MA

NIP. 197903302003122002

Sekretaris,

Taufik. SE.Ak., M.Ed

NIP. 197705102009011013

Anggota II,

NIP. 197409092007102001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Asmaul Husna

NIM : 411307023

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 15 Januari 2018 Yang Menyatakan,

METERAL 5000 Solve Solve

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas berkat rahmad dan hidayatNya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. keluarga, dan sahabat beliau yang telah membawa lentera penerang bagi aqidah dan akhlak manusia sehingga kita bisa hidup dengan penuh kedamaian dan limpahan ilmu penetahuan.

Skripsi yang sederhana ini, penulis selesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan program Strata I pada Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul skripsi "Komunikasi Aparatur Gampong dalam Mencegah Pelanggaran Syari'at Islam (Studi Kasus di Gampong Lamkeuneung Kecamatan Darussalam, Kab.Aceh Besar)".

Dalam penulisan skripsi ini, tentu tidak sedikit kendala yang penulis hadapi, terutama karena keterbatasan intelektualitas dan fasilitas. Namun, berkat adanya bantuan dan dorongan, baik moril maupun materil dari berbagai pihak, semua dapat penulis atasi, sehingga penulisan skripsi ini tiba pada titik penyelesaiannya. Oleh karena itu, penulis banyak mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, khususnya kepada orang tua tercinta ayahanda Muhammad. Kasiem Ismail dan Nurbaiti Abdullah, karena berkat doa dan jerih payah mereka serta pengorbanan yang

luar biasa sejak dalam kandungan hingga berhasil menempuh dan menyelesaikan perguruan tinggi ini. Terimakasih penulis ucapkan juga kepada kakanda Nofri Handika, Edy Musafirussalam dan adinda Rina Rizka, Amna Haiyah, Dianul Murzi dan M.Rizki Akbar.

Selanjutnya penghormatan dan terima kasih penulis ucapkan yang setinggitingginya kepada:

- Dekan Fakultas Dakwah Ibu Kusmawati Hatta, M.Pd, Pembantu Dekan III yang sekaligus sebagai pembimbing I Bapak Drs. Baharuddin AR, M, Si dan pembimbing II Bapak Taufik, SE.Ak yang telah meluangkan waktu dan tidak bosan-bosannya membimbing penulis sehingga skripsi ini selesai.
- Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Bapak Dr.Hendra Syahputra,
 ST., M.M. dan Bapak-Ibu dosen yang telah membekali penulis dengan ilmuilmu yang bermanfaat.
- 3. Penasehat Akademik Bapak Zainuddin T., M.si. serta semua Dosen di Fakultas ini yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan Strata Satu (S1) di Perguruan Tinggi Negeri Jamiah Ar-Raniry-Banda Aceh.
- 4. Pihak perpustakaan UIN Ar-Raniry, yang telah banyak membantu memberikan fasilitas peminjaman buku-buku yang penulis butuhkan.
- 5. Teman-teman seperkuliahan (Fauzan Maulana, Zahratul Husna, Raudhatul Jannah, Uning Arsalna, Sharilla Afrianty, Rizki Habibi Ali, Rama Ulfa, Nikmatul Fauza, Ali Basir dan kawan-kawan seangkatan 2013 Jurusan KPI dan Teman-

teman KPM Posdaya Three Idiot (Mahmudi, Zahratul Husna, dan saya sendiri

Asmaul Husna), Lysa Zuana, Syarifah Mahni, Wangsa Fajrina, Iswanda,

Fakhrurrazi dan Kufyanul Wardana. Semoga sukses untuk kita semua.

6. Buat yang tersayang, tercinta calon Ayah dari anak-anakku, terimakasih untuk

semuanya, waktu, perhatian, pengertian, motivasi dan bantuan selama ini

Atas bantuan jasa baik yang telah diberikan, semoga mendapat ganjaran dan

menjadi amal baik bagi yang bersangkutan dan mendapat pahala yang berlipat ganda

di sisi Allah. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, baik bagi penulis sendiri

maupun bagi pembacanya yang senang dan mencintai kebijakan menuju jalan yang

lurus yang diridhai oleh Allah Swt. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 17 Januari 2017 Penulis

Asmaul Husna

iii

DAFTAR ISI

	'A PENGATAR	
	TAR ISI	
	TAR TABEL TAR LAMPIRAN	
	TRAK	
RAR	I PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	
B.	Rumusan Masalah	6
C.	Tujuan Penelitian	6
D.	Manfaat Penelitian	7
E.	Penjelasan Istilah	7
BAB	II KAJIAN TEORITIS	14
A.	Penelitian Terdahulu	14
B.	Komunikasi Organisasi	17
	1. Pengertian Komunikasi Organisasi	17
	2. Tujuan dan Fungsi Komunikasi Organisasi	19
C.	Komunikasi Internal dan Eksternal	22
	1. Komunikasi Internal	22
	2. Komunikasi Eksternal	24
D.	Komunikasi Persuasif dan Koersif	24
	1. Pengertian Komunikasi Persuasif	24
	2. Komunikasi Koersif	29
E.	Teori komunikasi	30
F.	Aparatur Desa (gampong)	31
G.	Syari'at Islam	40
	1. Pengertian Syari'at Islam	40
	2 Ffek Pelanggaran Syari'at Islam	45

	3. Bentuk-bentuk Sanksi Pelanggaran Syari'at Islam	48
BAB A.	III METODE PENELITIAN Pendekatan dan Metode Penelitian	
B.	Lokasi Penelitian	63
C.	Sumber Data	63
D.	Informan Penelitian	64
E.	Teknik Pengumpulan Data	65
F.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	67
BAB A.	VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANGambaran Umum dan Hasil Penelitian	
B.	Kasus-kasus Pelanggaran Syari'at Islam di Gampong Lamkeunung	74
C.	Bentuk-bentuk Komunikasi Aparatur Gampong Lamkeunung dalam M	encegah
	Pelanggaran Syari'at Islam	78
D.	Hambatan yang dihadapi Aparatur Gampong dalam Mencegah Pelangg	garan
	Syari'at islam	80
E.	Analisis Data dan Pembahasan	82
A.	V PENUTUP Kesimpulan	89
В.	Saran	90

DAFTAR PUSTAKA DAFTAR RIWAYAT HIDUP LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	65
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun	71
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	71
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	72
Tabel 4.4 Tabel Kegiatan Sosial Masyarakat Gampong Lamkeuneung	73
Tabel 4.5 Kasus-kasus Pelanggaran Syari'at Islam di Gampong Lamkeunung	75

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Pedoman Wawancara
- 2. Dokumentasi Hasil Wawancara
- 3. Surat Keputusan (SK) Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- 4. Surat Revisi Judul Skripsi
- Surat Izin Penelitian Dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry untuk Keuchik dan Aparatur Gampong Lamkeuneung, Kecamatan Darussalam, Kab, Aceh Besar.
- 6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Keuchik dan Aparatur Gampong Lamkeuneung, Kecamatan Darussalam, Kab, Aceh Besar
- 7. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Skripsi ini mengangkat permasalahan tentang "Komunikasi Aparatur Gampong dalam Mencegah Pelanggaran Syari'at islam (Studi Kasu di Gampong Lamkeuneung Kecamatan Darussalam, Kab.Aceh Besar). Latar belakang masalah dalam penelitian ini adanya beberapa kasus-kasus pelanggaran syari'at Islam yang terjadi pada masyarakat Gampong Lamkeuneung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kasus-kasus apa saja yang melanggar syari'at Islam selanjutnya bagaimana bentuk komunikasi aparatur Gampong dalam mencegah pelanggaran syari'at Islam dan apa saja hambatan komunikasi aparatur Gampong dalam mencegah pelanggaran syari'at Islam di Gampong Lamkeuneung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitia ini adalah dokumentasi, observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian 7 Orang, Keuchik Gampong Lamkeuneung, Sekretaris Gampong, Tgk.Imuem Meunasah, Tuha Peut, Ketua Urusan Pemerintahan, Ketua Urusan Pemuda, dan Kepala Dusun Mulia. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kasuskasus yang terjadi di Gampong Lamkeuneung yaitu mesum, judi, adu ayam, dan rumah sewa yang bebas. Bentuk komunikasi yang digunakan aparatur Gampong dalam mencegah pelanggaran syari'at Islam menggunakan komunikasi kelompok, apabila terjadi kasus pelanggaran syari'at Islam dan cara mencegahnya maka para aparatur Gampong akan bermusyawarah dengan melibatkan beberapa aparatur Gampong, mencari solusi bagaimana caranya supaya kasus-kasus tersebut tidak terulang lagi. Bentuk komunikasi yang kedua komunikasi persuasif, apabila ada masyarakat yang melakukan pelanggaran syari'at Islam maka yang dilakukan aparatur gampong membina si pelaku tersebut dengan cara membuat acara ceramah atau pengajian, dan cara mencegah supaya tidak terulang kembali kasus-kasus pelanggaran syari'at Islam pihak aparatur gampong setelah shalat magrib dan isya mereka berceramah dan setiap malam jum'at para aparatur gampong mengajak para pemuda untuk mengikuti Dalail Khairat hal itu dilakukan untuk mencegah pelanggaran syari'at Islam di gampong Lamkeuneung. Bentuk mkomunikasi yang ketiga yaitu dengan menggunakan komunikasi koersif apabila terdapat kasus-kasus pelanggaran syari'at Islam salah satu dari warga gampong Lamkeuneung dan sudah diberi peringatan supaya tudak mengulang pelanggaran tersebut maka mereka akan menerima sanksi. Sanksi-sanksi yang diterima tergantung kasus yang dilakukannya Hambatan komunikasi yang dihapi aparatur Gampong dalam mencegah pelanggaran syari'at Islam, kurangnya komunikasi sesama aparatur Gampong dan masyarakat kurang peduli dengan kasus-kasus seperti itu.

Keyword: Komunikasi, Aparatur Gampong, Mencegah Pelanggaran Syari'at Islam

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan seharihari di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat atau di mana saja manusia berada. Tidak ada manusia tidak akan terlibat dalam komunikasi.

Manusia di dalam kehidupannya harus berkomunikasi, artinya memerlukan orang lain dan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini merupakan suatu hakekat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesama kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Di dalam kelompok atau organisasi itu selalu terdapat bentuk kepemimpinan yang merupakan masalah penting untuk kelangsungan hidup kelompok, yang terdiri dari pemimpin dan bawahan atau karyawan.

Organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab. Schein juga mengatakan bahwa organisasi mempunyai karakteristik tertentu yaitu mempunyai struktur, tujuan, saling berhubungan satu bagian dengan bagian lain dan tergantung kepada komunikasi manusia untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi tersebut. ¹

Menurut Zelko dan Dance bahwa komunikasi organisasi adalah suatu sistem yang saling tergantung yang mencakup komunikasi internal dan komunikasi

¹ Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 23

eksternl dimana terjadi arus informasi, pengiriman informasi. Komunikasi internal adalah komunikasi dalam organisasi itu sendiri seperti komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi dari atasan kepada bawahan, komunikasi sesama karyawan yang sesama tingkatnya. Sedangkan komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan organisasi terhadap lingkungan luarnya, seperti komunikasi dalam penjualan hasil produksi, pembuatan iklan dan hubungan dengan masyarakat umum.

Dalam aktivitas sehari-hari komunikasi organisasi sudah dilaksanakan oleh aparat Gampong Lamkeuneung, di Gampong Lamkeuneung komunikasi organisasi merupakan sarana untuk memberikan informasi,dan pertukaran informasi tentang kondisi, kebutuhan, permasalahan sosial, serta perkembangan yang terjadi di Gampong Lamkeuneung.

Aparatur Gampong Lamkeuneung melakukan komunikasi organisasi dengan menggunakan dua tipe komunikasi organisasi, yakni komunikasi Internal yaitu komunikasi antara Keuchik dan para aparat gampong. Komunikasi antara Keucik dan aparat Gampong terjadi saat rapat, pemberian tugas oleh Keuchik kepada Aparat Gampong. Sedangkan komunikasi Eksternal adalah komunikasi yang terjadi Aparatur Gampong dan masyarakat serta anggota lain.

Menurut sejarahnya, Gampong terbentuk pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636), yakni bentuk teritorial yang terkecil dari susunan pemerintahan di Aceh. Pada masa itu sebuah Gampong terdiri dari kelompok rumah yang letaknya berdekatan satu sama lain. Pimpinan Gampong disebut

Keuchik, yang dibantu seorang yang mahir dalam masalah keagamaan dengan sebutan Teungku Imuem Meunasah.

Konsep Gampong dalam peraturan perundang-undangan anatara lain ditemukan dalam UU No.18 Tahun 2001, dikatakan Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah mukim atau naman lain yang menempati wilayah tertentu, yang di pimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.²

Sementara dalam Perda No.7 Tahun 2000, Gampong diartikan sebagi suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat yang terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dari konsep Gampong jelas bahwa Gampong terletak di bawah mukim yang dipimpin Keuchik dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dalam penjelasan Qanun No.3 Tahun 2003 disebutkan kedudukan Gampong tidak lagi berada di bawah kecamatan, tapi di bawah Mukim. Sedangkan Mukim membawahi Gampong yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, sedangkan dalam Pasal 5 poin (d) Qanun No.3 Tahun 2003, disebutkan bahwa posisi Camat berkenaan dengan fungsi pembinaan pemerintahan Mukim dan Gampong.

Pimpinan Gampong disebut Keuchik yang dibantu seorang yang mahir dalam masalah keagamaan dengan sebutan Teungku Imuem Meunasah. Pasal (11 Qanun No.5 Tahun 2003) Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong

_

² M. Saleh Suhaidi, Al Yasa' Abubakar, *Teungku Imuem Meunasah*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2008), hal.3

dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong (Pasal 12 Qanun No.5 Tahun 2003) yang bertugas dan kewajiban memimpin penyelenggaraan pemerintahan Gampong, membina kehidupan beragama, melaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat, mencegah perbuatan maksiat serta menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, memajukan perekonomian, memelihara ketentraman, menjadi hakim perdamaian, (di bantu Imuem Meunasah dan Tuha Peut), mengajukan Rancangan Reusam Gampong, mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong, serta mewakili Gampongnya di dalam dan diluar pengadilanDalam melaksanakan tugasnya dalam keidupan masyarakat.

Dalam Pasal 25 Qanun No.5 Tahun 2003 struktur Gampong yang lainnya adalah Imuem Imuem Meunasah dan perangkat Gampong. Imuem Meunasah mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama, memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kemakmuran Meunasah dan kegiatan lainnya yang berhubungan pelaksanaan Syari'at Islam.

Keuchik di bantu Tuha Peut, yaitu sekumpulan orang yang dituakan karena memiliki beberapa kelebihan. Tuha Peut ini umumnya juga memikul tugas rangkap, yaitu disamping sebagai penasehat Keuchik, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas sesuatu keputusan atau ketetapan adat. Pada dasarnya, Tuha Peut mempunyai fungsi sebagai mitra kerja Keuchik dalam menjaga adat budaya dan hukum adat, serta mengaktifkan sumber-sumber kehidupan desa seperti bertani, berladang, nelayan dan sebagainya.

Dalam Qanun syari'at Islam menyatakan Instruksi Gubernur No.4 Tahun 2002 tentang larangan Judi, Buntut, Taruhan dan sejenisnya yang mengandung unsur-unsur judi dalam Provinsi NAD, Keuchik di instruksikan untuk memperketat, mempertegas, mencegah terjadinya perjudian dalam bentuk bagaimanapun serta mencegah dan melarang setiap orang untuk melakukan taruhan pada berbagai kegiatan olaraga dan perlombaan. Instruksi Gubernur No.5 Tahun 2002 tentang Tata pergaulan/Khalwat antara Pria dan Wanita dalam Provinsi NAD, pelarangan terhadap berdua-duaan di tempat sepi. ³

Di dalam Gampong terjadi banyak permasalahan sosial salah satunya ialah permasalahan pelanggaran syari'at Islam yang ada di masyarakat Lamkeunung, yaitu Khamar dan juga adu ayam, beberapa pemuda gampong Lamkeunung yang tidak lagi melanjutkan pendidikan studinya mereka biasanya meminum khamar dan juga adu ayam.

Adapun kasus pelanggaran syari'at Islam lainnya yang terjadi di gampong Lamkeunung ialah bebasnya tempat-tempat tinggal yang disewakan oleh mahasiswa. Mahasiswa yang tinggal dirumah sewa ketika malam hari mereka sering menerima tamu yang bukan muhrimnya dan duduk di depan teras rumah sewa hingga larut malam, walaupun mereka tidak melakukan apa-apa akan tetapi di Aceh itu merupakan kasus pelanggaran syari'at Islam.

Oleh karena itu para aparatur gampong Lamkeuneung yang tidak lagi menginginkan hal tersebut, sudinya mereka mencari cara bagaimana mencegah

-

³ Adullah Muhammad, *Himpunan undang-undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2008), hal. 252-255

kasus-kasus pelanggaran syari'at Islam. Ini merupakan tantangan terbesar bagi aparatur gampong Lamkeunung dalam mencegah kasus-kasus tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis meneliti lebih lanjut bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh aparatur gampong tersebut dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran syari'at Islam. Adapun hasil penelitian tersebut saya tuangkan dalam skripsi yang berjudul ini "Komunikasi Aparatur Gampong dalam Mencegah Pelanggaran Syari'at Islam (Studi Kasus di Gampong Lamkeuneung Kecamatan Darussalam Kab.Aceh Besar)".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat di rumuskan pertanyaan peneliti sebagai berikut:

- Apa-apa saja kasus-kasus pelanggaran syari'at Islam di Gampong Lamkeuneung?
- 2. Bagaimanakah bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan aparatur gampong dalam mencegah pelanggaran syari'at Islam di Gampong Lamkeuneung?
- 3. Apa saja hambatan komunikasi yang di hadapi aparatur Gampong dalam mencegah pelanggaran syari'at Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan skripsi ini adalah sebagai berikut:

 Untuk mengetahui apa saja kasus-kasus pelanggaran syari'at Islam di Gampong Lamkeuneung.

- Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk komunikasi yang dilakukan aparatur Gampong dalam mencegah pelanggaran syari'at Islam di Gampong Lamkeunung.
- 3. Untuk mengetahui apakah hambatan komunikasi aparatur Gampong dalam mencegahan pelanggaran syari'at Islam di Gampong Lamkeunung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam bidang bstudi ilmu komunikasi yang berkenaan dengan cara yang ditempuh untuk mengembangkan dakwah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan pihak lainnya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan terhadap perkembangan dan pembinaan akademik serta dapat menjadi bahan referensi.

E. Penjelasan Istilah

a. Pengertian Komunikasi Organisasi

Adapun definisi komunikasi organisasi menurut para ahli. Seperti yang di ungkapkan oleh Michael Burgoon komunikasi organisasi adalah interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagai informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana

anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat.⁴

Redding dan Sanborn di dalam buku Arni Muhammad mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan organisasi yang kompleks. Yang termasuk dalam bidang ini adalah komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan persatuan pengelola, komunkasi down ward atau komunikasi dari atasan kepada bawahan, komunikasi up ward atau komunikasi dari bawahan ke atas, komunikasi horizontal (komunikasi dari orang-orang yang sama, level per tingkatnya dalam organisasi) ketrampilan berkomunikasi dan berbicara, mendengarkan, menulis dan komunikasi evalusai program.⁵

Komunikasi organisasi yang terjadi di dalam masyarakat Lamkeuneung ialah apabila melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat, maka Keuchik sebagai atasan dalam Pemerintahan Gampong akan mengadakan musyawarah dengan aparatur lainnya, disinilah terjadinya komunikasi organisasi.

b. Komunikasi Internal dan Eksternal

1. Komunikasi internal

Menurut Onong Uchjana Effendy dalam karyanya *Human Relation dan*Public Relation mengatakan bahwa komunikasi internal adalah komunikasi yang

⁴ Wiryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: PT. GramediaWidiasarana Indonesia, 2004), hal. 47

⁵ Referensi yang ditulis dari kutipan di atas adalah bukunya Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal.65

dibangun antara manajer/ketua/pimpinan dengan komunikan yang berada didalam suatu organisasi/perusahaan secara timbal balik.⁶

Komunikasi internal yang terjadi di sini ialah komunikasi Keuchik dengan aparatur Gampong Lamkeuneung dalam memberi tugas kepada masing-masing aparatur Gampong.

2. Komunikasi eksternal

Komunikasi eksternal adalah komunikasi antara pemimpin organisasi dengan khalayak diluar organisasi. ⁷ Pada instansi-instansi pemerintah seperti departemen, direktorat, jawatan, dan pada perusahaan-perusahaan besar, disebabkan oleh luasnya ruang lingkup, komunikasi lebih banyak dilakukan oleh kepala hubungan masyarakat (*public relation officer*) daripada oleh pimpinan sendiri.

Komunikasi eksternal yang dimaksud disini, komunikasi aparatur Gampong kepada masyarakat, melalui informasi-informasi tentang Gampong.

c. Komunikasi Persuasif dan Koersif

1. Komunikasi persuasif

Dalam ilmu komunikasi ada banyak cabang-cabang komunikasi. Salah satunya komunikasi persuasif. Banyak ahli menjelaskan pengertian komunikasi persuasif secara terperinci. Namun, ada dasarnya komunikasi dan persuasif merupakan dua kata yang memiliki pengertian yang berbeda. Perbedaan tersebut tergantung pada penggunaannya.

⁶ Onong Uchjana Effendy, dalam karyanya Human Relationdan Public Relations (Bandung: Mandar Maju, 1993), hal.17

⁷ Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi.... 125

Komunikasi dalam bahasa Inggris disebut *communication d*iambil dari kata latin communication, bersumber dari kata *communis* yang berarti sama (makna). Sementara Brent D. Ruben dalam buku Syukri Syamaun dan Yusri Daud mengatakan, komunikasi manusia adalah suatu proses melalui mana individu dalam ubungannya dalam kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, mengirimkan dan menggunakan informasi untuk megkoordinasikan lingkungan dan orang lain.⁸

Sedangkan persuasif merupaka suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan atau tindakan audien untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, persuasi yang efektif adala kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara yang membuat audien (pembaca atau pendengar) merasa mempunyai pilihan dan membuatnya mereka setuju.

Komunikasi persuasif yang dilakukan aparatur Gampong untuk mengubah sikap dengan mengajak masyarakat untuk mengikuti acara pengajian, dan dalail khairat.

2. Komunikasi koersif

Komunikasi koersif adalah menekan atau memaksa dan instruksi. Komunikasi ini menerangkan bahwa untuk mempersuasikan seseorang atau sekelompok orang agar terjadi perubahan sikap. Dalam perubahan sikap ini maka komunikator akan mengirimkan pesan dengan cara menekan, memaksa, atau memberi instruksi. Komunikasi koersif adalah teknik komunikasi berupa perintah, ancaman, sanksi dan sebaginya yang bersifat paksaan, sehingga orang-orang yang

_

⁸ Syukri Syamaun, Yusri Duad, *Komunikasi Organisasi*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2004), hal.6

dijadikan sasaran (komunikan) melakukanya secara paksa, biasanya teknik komunikasi seperti ini bersifat *fear arousing*, yang bersifat menakut-nakuti atau menggambarkan resiko yang buruk, serta tidak luput dari sifat *red-hering*, yaitu *interest* atau muatan kepentinganuntuk meraih kemenangan dalam suatu konflik, perdebatan dengan menepis argumentasi yang lemah kemudian dijadkan untuk melawan lawan. Bagi seseorang diplomat atau tokoh politik tekhnik tersebut menjadi senjata andalan dan sangat penting untuk mempertahankan diri atau menyerang secara diplomatis.⁹

Komunikasi koersif disini aparatur Gampong memberikan acaman atau sanksi-sanksi kepada siapa saja warga yang melanggar peraturan yang ada di Gampong Lakeuneung. Dan sanksi yang diberikan tergantung pada kasus yang dilakukannya.

d. Teori Komunikasi

1. Group achievement theory (teori pencapaian kelompok)

Teori pencapaian kelompok ini sangat berkaitan dengan produktivitas kelompok atau upaya-upaya untuk mencapainya melalui pemeriksaan masukan dari anggota (*member inputs*), variabel-variabel perantara (*mediating variables*), dan keluar dari kelompok (*groub output*).

e. Aparatur Gampong

1. Pengertian Gampong

Gampong merupakan pemerintahan yang paling rendah. Gampong berada di bawah mukim. Dalam perda No. 2 Tahun 1990 mendefinisikan gampong sebagai

 $^{^9}$ Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992) hal.21

suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum, dan merupakan struktur organisasi pemerintahan yang paling rendah. ¹⁰

2. Aparatur Gampong

- a. Keuchik
- b. Tuha peut
- c. Imuem meunasah
- d. Sekretaris gampong
- e. Kepala dusun
- f. Ketua pemuda
- g. Bileu meunasah

f. Syari'at Islam

1. Pengertian Syariat Islam

Syari'at dapat bermakna hukum atau aturan. Jika syari'at digabungkan dengan Islam maka Syari'at Islam bermakna hukum Islam. Hukum atau aturan-aturan yang menuntun manusia mencapai keadilan dan ketenangan dalam hubungan dengan Allah, dan hubungan sesama manusia.¹¹

11 M. Hasan Basri, *Dibawah Naungan Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam Membangun Jati Diri Mengikis Kebatilan dan Menepis Kejahilan* (Banda Aceh: Dewan Kemakmuran Masjid Aceh, 2003), hal. 1

¹⁰ M. Saleh Suhaidi, Al Yasa' Abubakar, *Teungku Imuem Meunasah*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2008), hal.1

2. Efek Pelanggaran Syari'at Islam

Syari'at Islam merupakan panduan untuk melindungi seluruh makhluk ciptaan Allah SWT di muka bumi, melindungi yang lemah, membantu yang sakit kurang berdaya, serta saling membantu antara sesama manusia.¹²

Pelanggaran syari'at Islam dapat menyebabkan seseorang akan menghadapi siksaan atau azab Allah SWT, Baik secara nyata atau secara tersembunyi di dunia maupun di akhirat kelak.

- 3. Bentuk-bentuk Sanksi Pelanggaran Syari'at Islam
 - a. Proteksi terhadap kesucian agama (Murtad)
 - b. Proteksi terhadap jiwa, nyawa manusia (Pembunuhan)
 - c. Proteksi terhadap keturunan (Perzinaan)
 - d. Proteksi terhadap harta benda (korupsi dan mencuri)
 - e. Proteksi terhadap akal pikiran (minum khamar dan judi)

Bentuk sanksi yang diberikan aparatur Gampong tergantung pada kasus pelanggaran syari'at Islam yang dilakukan oleh masyarakat Lamkeuneung. Adapun yang dimaksud dengan judul skripsi dalam penelitian ini adalah komunikasi aparatur gampong dalam mencegah pelanggaran syari'at Islam di gampong Lamkeuneung kecamatan Darussalam, kab.Aceh Besar.

¹² Misri A. Muhsin, Hasanuddin Yusuf Adnan, Muhammad, Khairuddin, Bukhari, Buku Panduan Pelaksanaan Syari'at Islam Bagi Birokrat (Banda Aceh: Kerja Sama Antara IAIN Ar-Raniry dan Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007) hal.109

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitaian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam meperkaya bahan kajian dalam penelitian penulis.

Rujukan penelitian pertama yaitu skripsi Mardiani mahasiswi Universitas Islam Negeri Arraniry Banda Aceh pada tahun 2013 dengan judul (Efektivitas Komunikasi Tuha Peut Dalam Penyelesaian Masalah Sosial di Gampong Prada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh). Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah 1) Untuk mengetahui sistem komunikasi Tuha Peut dalam menyelesaikan maslah sosial di gampong Prada. 2) Untuk mengetahui bentukbentuk komunikasi yang bagaimanakah yang dilakukan Tuha Peut dalam menyelesaikan masalah sosial di gampong Prada. 3) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan masalah sosial.

Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa sistem komunikasi Tuha Peut dalam menyelesaikan masalah sosial di gampong Prada selain

¹ Mardiani, Efektifitas Komunikasi Tuha Peut Dalam Penyelesaian Maslah Sosial di Gampong Prada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Arraniry Banda Aceh, penelitian dilakukan pada tahun 2013

mengguunakan komunikasi verbal juga menggunakan bantuan media cetak (surat kabar, majalh, tabloid), sistem media elektronik (televise dan radio), dan sisitem media online atau internet.

Bentuk komunikasi yang dilakukan di Tuha Peut di gampong Prada dalam menyelesaikan maslah sosial adalah komunikasi verbal dan komunikasi kelompok. Dan kendala yang dihadapi Tuha Peut dalam menyelesaikan masalah sosial di gampong Prda, kurang kerjasama dari masyarakat yang mengalami masalah sosial, penyuluhan majupun pelatihan keterampilan yang diberikan kepada masyarakat kadang-kadang tidak ditanggapi.

Rujukan penelitian yang kedua yaitu skripsi Ripa Suriadi mahasiswi Universitas Islam Negeri Arraniry Banda Aceh pada tahun 2017 dengan judul (Komunikasi Organisasi Perangkat Desa Dalam Pengelolan Dana Gampong (ADG). Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah 1) Untuk mengetahui bentuk komunikasi Organisasi Perangkat Desa dalam pengelolaan Dana Gampong. 2) Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi perangkat Desa dalam Pengolaan Dana Gampong.

Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa bentuk komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi kelompok, tetapi ada juga beberapa perangkat desa menggunakan komunikasi antar pribadi. Hambatan yang dihadapi perangkat

Desa adalah sering terjadi konflik kecil antara sesama perangkat Desa, penempatan dan lokasi pembangunan desa.²

Rujukan penelitian yang ketiga yaitu skripsi Ridha Fahlefi mahasiswi Universitas Islam Negeri Arraniry Banda Aceh pada tahun 2012 dengan judul (Komunikasi *Opinion Leader* Dalam Memacu Partisipasi Masyarakat Menunjang Pembangunan Masjid) . Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana bentuk komunikasi yang dibangun oleh para *Opinion Leader kepada* masyarakat. 2) Untuk mengetahui apa saja yang dilakukan para Opinion Leader supaya masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid. 3) Untuk mengetahui kenapa komunikasi persuasive diperlukan oleh *Opinion Leader* dalam proses pembangunan masjid.

Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa dalam hal pembangunan masjid khususnya di Gampong Beurawe, bentuk komunikasi yang dibangun oleh para Opinion Leader, diantaranya bentuk komunikasi kelompok dan komunikasi personal. Adapun usaha-usaha yang dilakukan para Opinion Leader untuk memaju pertisipasi masyarakat menunjang pembangunan Masjid, yaitu: 1) Menghimbau masyarakat melalui alat pengeras suara dan juga secara lisan ketika duduk-duduk snatai di warung kopi supaya masyarakat ikut berpartisipasi. 2) Mendatangi langsung kerumah smaysrakat yang diaanggap

²Ripa Suriadi, Komunikasi Organisasi Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Studi di Desa Keumumu Labuhan Haji Timur, Aceh Selatan, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Arraniry Banda Aceh, penelitian dilakukan pada tahun 2017

_

mempunyai finansial yang lebih, karena dengan demikian, secara tidak langsung para dermawan tersebut, merasa dirinya lebih dihormati dan juga ikut serta dalam hal pembangunan Masjid. Peran komunikasi persuasive yang bersifat megajak, bisa dikatakan sangatlah penting, apalagi dalam hal memacu masyarakat supaya berpartisipasi dalam proses pembangunan Masjid. Dengan adanya komunikasi yang bersifat mengajak tersebut, harapan dan maksud yang disampaikan oleh komunikator, mayoritas dapat dipahami oleh komunikan (masyarakat).³

B. Komunikasi Organisai

1. Pengertian Komunikasi Organisasi

Komunikasi organisasi adalah komunikasi antar manusia (human communication) yang terjadi dalam konteks organisasi dimana terjadi jaringan-jaringan pesan satusama lain yang saling bergantung satu sama lain. Adapun definisi komunikasi organisasi menurut para ahli. Seperti yang di ungkapkan oleh Michael Burgoon komunikasi organisasi adalah interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagai informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat.⁴

Redding dan Sanborn di dalam buku Arni Muhammad mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan organisasi yang

³ Ridha Fahlefi, Komunikasi *Opinion Leader* Dalam Memacu Partisipasi Masyarakat Menunjang Pembangunan Masjid, Studi Gampong Beurawe, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Arraniry Banda Aceh, penelitian dilakukan pada tahun 2012

⁴ Wiryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: PT. GramediaWidiasarana Indonesia, 2004), hal. 47

kompleks. Yang termasuk dalam bidang ini adalah komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan persatuan pengelola, komunkasi down ward atau komunikasi dari atasan kepada bawahan, komunikasi up ward atau komunikasi dari bawahan ke atas, komunikasi horizontal (komunikasi dari orang-orang yang sama, level per tingkatnya dalam organisasi) ketrampilan berkomunikasi dan berbicara, mendengarkan, menulis dan komunikasi evalusai program.⁵

Zelko dan Dance dalam buku Arni Muhammad mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah sutau sitem yang saling tergantung yang mencakup komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi dalam organisasi itu sendiri, sperti komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi dari atasan kepada bawahan, komunikasi sesama karyawan yang sama tingkatnya. Sedangkan komunikasi ekternal adalah komunikasi yang dilakukan organisasi terhadap lingkungan luarnya, seperti komunikasi dalam penjualan hasil produksi, pembuatan iklan, dan ubungan dengan masyarakt umum.

Thayer menggunakan pendekatan sistem secara umum dalam memandang komunikasi organisasi. Dia mengatakan komunikasi organisasi sebagai arus data yang akan melayani komunikasi organisasi dan prose inter komunikasi dalam beberapa cara. Green Baunn mengatakan bahwa bidang komunikasi organisasi termasuk arus komunikasi formal dan informal dalam organisasi. Dia membedakan komunikasi internal dan ekternal dan memandang peranan

⁵ Referensi yang ditulis dari kutipan di atas adalah bukunya Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal.65

komunikasi terutama sekali sebagai koordinasi pribadi dan tujuan organisasi dan masalah menggiatkan aktivitas.⁷

2. Tujuan dan Fungsi Komunikasi Organisasi

a. Tujuan Komunikasi Organisasi

Ada empat tujuan komunikasi organisasi, yaitu:

- a. Menyatakan pikiran, pandangan, dan pendapat. Memberi peluang bagi para pemimpin organisasi dan anggotanya untuk menyatakan pikiran pandangan, dan pendapat seubungan dengan tugas dan fungsi yang mereka lakukan.⁸
- b. Memberi informasi (information shariong). Memberi peluang kepada seluruh aparatur organisasi untuk membagi informasi dan memberi makna yang sama atas visi, misi, tugas pokok, fungsi organisasi, sub organisasi, individu, maupun kelompok kerja dalam organisasi.
- Menyatakan perasaan dan emosi. Memberi peluang bagi para pemimpin dan anggota organisasi untuk bertukar informasi yang berkaitan dengan perasaan dan emosi
- d. Tindakan koordinasi.Bertujuan mengordinasikan sebagian atau seluruh tindakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi, yang telah dibagi habis kedalam bagian atau subbagian organisasi.. Organisasi tanpa koordinasi dan organisasi tanpa komunikasi sama dengan organisasi ynag menampilkan aspek individual dan bukan menggambarkan aspek kerja sama.

⁷ Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal.66

⁸ Alo Liliweri, Sosiologi dan Komunikasi Organisasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal.372

b. Fungsi Komunikasi dalam Organisasi

Menurut Sendjaya organisasi baik yang berorientasi untuk mencari keuntungan (*profit*) maupun nirlaba (*non-profit*), memiliki empat fungsi organisasi, yaitu fungsi informative, regulative, persuasive, dan integrative. Keempat fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut:⁹

1) Fungsi Informatif

Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem proses informasi (*information-processing system*), seluruh anggota dalam organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu.

Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh semua orang yang mempunyai perbedaan kedudukan dalam suatu organisasi. Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakna organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi.. Sedangkan karyawan bawahan membutuhkan informasi untuk melaksanakan pekerjaan, di samping itu juga informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin, cuti dan sebagainya.

2) Fungsi Regulatif

Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga atau organisasi, ada dua hal yang mempengaruh terhadap fungsiregulatif ini. Pertama, atasan atau orang-orang yang berada dalam tatanan manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk

_

 $^{^9}$ Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di M,asyarakat, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.278

mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Disamping itu mereka juga mempunyai kwenangan untuk memberi instruksi atau perintah, seingga dalam struktur organisasi kemungkinan mereka ditempatkan pada lapis atas (*position of outhority*) supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun demikian, sikap bawahan untuk menjalankan perintah banyak bergantung pada keabsahan pimpinan dalam menyampaikan perintah, kekuatan pemimpin dalam memberi sanksi, kepercayaan bawahan terhadap atasan sebagai seseorang pemimpin sekaligus sebagai pribadi dan tingkat kredibilitas pesan yang diterima.

Kedua, berkaitan dengan pesan atau messege. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja, artinya bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaaan yang boleh untuk dilaksanakan.

3) Fngsi Persuasif

Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan wewenang tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diarapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk memersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar disbanding kalu pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan wewenangannya. 10

4) Fungsi Integratif

Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi formal, seperti penerbitn khusus dalam organisasi tersebut

_

 $^{^{10}}$ Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di M,asyarakat, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.279

(newsletter, bulletin) dan laporan kemajuan organisasi, juga salura komunikasi informal, seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan darmawisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap orgaisasi.

C. Komunikasi Internal dan Eksternal

1. komunikasi internal

Menurut Onong Uchjana Effendy dalam karyanya *Human Relation dan Public Relation* mengatakan bahwa komunikasi internal adalah komunikasi yang dibangun antara manajer/ketua/pimpinan dengan komunikan yang berada didalam suatu organisasi/perusahaan secara timbal balik.¹¹

Komunikasi internal dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu komunikasi vertikal (vertical communication), komunikasi horizontal (horizontal communication) dan komunikasi diagonal (diagonal communication)

a. Komunikasi vertikal

Komunikasi vertikal yakni komunikasi dari atas ke bawah (*downward communication*) atau dari bawah ke atas (*upward communication*) atau komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. ¹² Dalam komunikasi vertikal, pimpinan memberi instruksiinstruksi, petunjuk-petunjuk, informasi-informasi, penjelasan-penjelasan, dan

¹² Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya), hal.123

¹¹ Onong Uchjana Effendy, *dalam karyanya Human Relationdan Public Relations* (Bandung: Mandar Maju, 1993), hal.17

lain-lain kepada bawahannya. Sedangkan bawahan memberikan laporan-laporan, saran-saran, pengaduan-pengaduan dan lain sebagainya kepada pemimpin.

Komunikasi dua arah secara timbale balik dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan dikarenakan apabila komunikasi hanya dilakukan hanya satu arah, misalnya komunikasi antara pimpinan dan bawahan saja. Komunikasi vertikal dapat dilakukan secara langsung antar pimpinan tertinggi dengan seluruh karyawan. Komunikasi vertikal yang timbale balik dua arah merupakan cerminan kepemimpinan yang demokratis (*democratic leadership*) yang merupakan kepemimpinan yang baik dari kepemimpinan-kepemimpinan yang ada. ¹³

b. Komunikasi horizontal

Komunikasi horizontal adalah komuniaksi yang secara mendatar yaitu antara anggota-anggota, karyawan-karyawan, dan sebagainya dalam organisasi tersebut.¹⁴ Berbeda dengan komunikasi vertikal yang sifatnya lebih formal, maka komunikasi horizontal sering kali berlangsung tidak formal.

c. Komunikasi diagonal

Komunikasi diagonal atau komuniasi silang (*cross communication*) adalah komunikasi yang bersifat menyilang tidak berbuat hierarki yang ada. Sebagai contoh, seorang supir yang termasuk bagian angkutan berkomunikasi dengan kepala bagian personel atau sebaliknya, yang secara struktur tidak mencakup bagian angkutan tersebut

.

 $^{^{13}}$ Onong Uchjana Effendy, $dalam\ karyanya\ Human\ Relationdan\ Public\ Relations$ (Bandung: Mandar Maju, 1993), hal.18

¹⁴ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya), hal.124

2. Komunikasi eksternal

Komunikasi eksternal adalah komunikasi antara pemimpin organisasi dengan khalayak diluar organisasi. ¹⁵ Pada instansi-instansi pemerintah seperti departemen, direktorat, jawatan, dan pada perusahaan-perusahaan besar, disebabkan oleh luasnya ruang lingkup, komunikasi lebih banyak dilakukan oleh kepala hubungan masyarakat (*public relation officer*) daripada oleh pimpinan sendiri.

Menurut Onong dalam bukunya *Human Relation dan Public Relation* mengatakan bahwa komunikasi eksternal dilakukan menurut kelompok sasran berdasarkan hubungan yang harus dibina, yaitu:¹⁶

- Hubungan dengan khalayak sekitar (*community relation*)
- Hubungan dengan instansi pemerintah (*government relation*)
- Hubungan dengan pers (pers relation)
- Hubungan dengan pelanggan (costumer relation)

D. Komunikasi Persuasif dan Komuniasi Koersif

1. Pengertian Komunikasi Persuasif

Persuasif merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan atau tindakan audien untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, persuasi yang efektif adala kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara yang

¹⁶ Onong Uchjana Effendy, *dalam karyanya Human Relationdan Public Relations* (Bandung: Mandar Maju, 1993), hal.22

¹⁵ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya), hal.125

membuat audien (pembaca atau pendengar) merasa mempunyai pilihan dan membuatnya mereka setuju.¹⁷

Pada umumnya sikap-sikap individu atau kelompok yang hendak dipengaruhi ini terdiri dari tiga komponen: Kognitif: perilaku dimana individu mencapai tingkat "tahu" pada objek yang diperkenalkan.

- Afektif: perilaku dimana individu mempunyai kecenderungan untuk suka atu tidak suka pada objek.
- 2. Konatif: perilaku yang sudah sampai tahap hingga individu melakukan sesuatu perbuatan suatu objek.
- 3. Kognitif: kepercayaan dan pengetahuan seseorang tentang suatu dapat mempengaruhi sikap mereka dan pada akirnya mempengaruiperilaku dan tindakan merka terhadap sesuatu, mengubah pengetauan seseorang akan sesuatu dipercaya dapat mengubah perilaku mereka. Walaupun ada kaitan antara kognitif, afektif. dan konatif. Keterkaitan ini tidak selalu berlaku lurus atau langsung.

a. Manfaat Komunikasi Persuasif

Adapun yang berhubungan dengan manfaat mempelajari komunikasi persuasi dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁸

1) Control function

Control function maksudnya adalah menggunakan komunikasi persuasive untuk mengkondtruksi pesan dan membangun cita diri (*image*) agar dapat

 $^{^{\}rm 17}$ Djoko Purwanto, Komunikasi Bisnis, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal.129

¹⁸ Soleh Sumirat, Hidayat Satari, *Komunikasi Persuasif*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hal.32

mempengaruhi orang lain. Melalui komunikasi persuasif dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat.

Melalui komunikasi persuasive untuk kepentingan pribadi, anda dapat membujuk seorang teman untuk meminjamkan uangnya, menjinakkan mertua yang pelit dan galak atau "menundukkan" seorang istri yang sedang marahbesar. Melalui komunikasi persuasive, anda dapat mencapai sesuatu yang anda inginkan, asalkan ilmu tersebut dimanfaatkan secar professional.

2) Costumer protecton function (fungsi pengamanan pelanggan)

Maksudnya adalah melalui pengkajian komunikasi persuasif, akan lebih cermat dalam menyaring pesan-pesan persuasif yang banyak "berkeliaran" disekitar masyarakat. Fungsi perlindungan konsumen dari komunikasi persuasive, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1) pesan-pesan yang kita terima hendaknya diuji dengan cara mempertemukan berbagai pendapat tentang pesa tersebut, terutama dari para ahli yang dapat dpercaya, dan 2) mungkin bidang keahlian, yaitu dengan menganalisis secra kritis, melalui metode penelitian komunikasi, kebenaran dari pesan yang diterima. Hal ini sangat bermanfaat bagi pesan-pesan yang disampaikan kepada orang banyak, seperti iklan, pidato retoris, isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Melaui fungsi ini, mempelajari komunikasi persuasif akan bermanfaat bukan saja untuk perlindungan diri perlindungan diri pribadi, melainkan juga untuk menolong oranglain. Organisasi dan masyarakat dari "jebakan" persuasi yang dilakukan orang lain yang tidak bertanggung jawab.

3) Knowlage function

Knowlage function maksudnya adalah dengan mempelajari komunikasi persuasif, akan memperoleh wawasan tentang peranan persuasi dalam masyarakat tentang dinamika psikologi persuasi. Peranan persuasive dalam masyarakat adalah menelaah tentang bagaimana keerkaitan antara individu dengan pengaruh yang dibentuk oleh individu yang lain, kelompok, dan organisasi serta lembaga di mana individu tersebut bergabung, juga pengaruh kolektivitas atas individu yang ditimbulkan. Persuasi banyak menimbulkan masalah pada dir dan masyarakat. Melalui komunkasi persuasif pula berdamai dengan masalah tersebut dan memecahkannya.

b. Efektivitas Komunikasi Persuasif

Komuniaksi yang paling urgen dalam kehidupan masyarakat dan tidak mungkin akan tercipta sebuah kehidupan yang interaktif tanpa adanya komunikasi. Manusia sejak lahir sudah berkomunikasi dengan lingkungan, komnikasi persuasif berjalan secara alami dalam masyarakat.

Yang perlu kita lihat dalam komunikasi persuasif adalah media yang kita pergunakan untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang telah kita sebutkan diatas, maka efektivitas komunikasi persuasif dengan masyarakat akan berjalan dengan baik. Melaui komunikasi persuasif pula orang dapat merencanakan masa depannya, membentuk kelompok, meyampaikan ide, penyampaian informasi, perasaan, sikap, perbuatan kepada sesamanya secara timbale balik, baik sebagai penyampaian maupun sebagai pemerimaan komunikasi persuasif, sehinnga

dengan demikian terbinalah perkembangan kepribadian yang baik sebagai diri sendiri maupun sosial kemasyarakatan serta tercapai pula kehidupan bersama.

Komunikasi persuasif juga mengembangkan konsep diri dan meresapkan hubungan kita dengan lingkungan sekitar kita. Hubungan kita dengan orang lain bahkan menentukan kualitas hidup kita. Komunikasi persuasive yang efektif paling tidak menimbulkan lima hal terhadap lima pesan, pengertian, pegeruh pada sikap, hhubungan semakin baik, kesenangan dan tindakan yang muncul. Komunikasi akan berjalan efektif apabila seseorang bisa menerima, menanggapi pesan secara benar dan memahami.

Ada beberapa prinsip dasar agar tercapainya komunikasi persuasif antara lain, pemahaman bahwa komunikasi persuasif merupakan faktor berpengaruh. Proses komunikasi persuasif hendaknya dievaluasi secara berskala untuk mengukur efektivitasnya agar dapat dilakukan perbaikan jika diketahui kurang optima. Dalam efektivitas komunikasi persuasif dikemukakan tentang pentingnya kontak sosial bagi masyarakat. Dalam melaukan kontak atau hubungan dengan cara dan gaya yang berbeda pula.

Kontak yang paling menonjol dikaitkan dengan perilaku masalah yang menonjol dalam proses komunkasi antara lain adalahperbandingan antara pesa yang disampaikan dengan pesan yang diterima. Informasi yang disampaikan tidak tergantumg dengan besar atau kecilnya jumlah, tapi yang terpenting adalah informasi tersebut dapat dimengerti atau tidak. Tujuan akhir yang hendak dicapai adalah komunikasi persuasif yang efektif dan koefisien. Komunikasi persuasive juga memberi peluang. Bagaimanapun tingkat ketrampilan untuk berkomunikasi

dengan seeorang, teruji, dapat ditingkatkan efektifitasnya pula dengan mengolah gagasan secara aktif.

Dengan demikian jelaslah bahwa komunikas persuasif sebagai alat untuk melakukan hubungan antar sesama manusia, tanpa menggunakan komunikasi persuasif, jelas manusia tidak dapat melakukan huungan yang lebih baik.

2. Komunikasi Koersif

a. Pengertian komunikasi koersif (Coersive Communication)

Komunikasi koersif adalah menekan atau memaksa dan instruksi. Komunikasi ini menerangkan bahwa untuk mempersuasikan seseorang atau sekelompok orang agar terjadi perubahan sikap. Dalam perubahan sikap ini maka komunikator akan mengirimkan pesan dengan cara menekan, memaksa, atau memberi instruksi. Komunikasi koersif adalah teknik komunikasi berupa perintah, ancaman, sanksi dan sebaginya yang bersifat paksaan, sehingga orang-orang yang dijadikan sasaran (komunikan) melakukanya secara paksa, biasanya teknik komunikasi seperti ini bersifat *fear arousing*, yang bersifat menakut-nakuti atau menggambarkan resiko yang buruk, serta tidak luput dari sifat *red-hering*, yaitu *interest* atau muatan kepentinganuntuk meraih kemenangan dalam suatu konflik, perdebatan dengan menepis argumentasi yang lemah kemudian dijadkan untuk melawan lawan. Bagi seseorang diplomat atau tokoh politik tekhnik tersebut menjadi senjata andalan dan sangat penting untuk mempertahankan diri atau menyerang secara diplomatis. ¹⁹

¹⁹ Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992) hal.21

Instruktif adalah suatu perintah tang bersifat mengancam, tetapi ancamannya mengandung sesuatu yang dapat menjadikan seseorang untuk melakukan perintahnya. Instruktif bersifat memerintah, nasihat-nasihatnya bergaya. Sedangkan yang diamksud dengan instruksi adalah perintah atau arahan (untuk melakukan suatu pekerjaan atau melakukan suatu tugas, merupakan pelajaran dan petunjuk).²⁰

Perilaku koersif ini juga mempunyai andil yang besar bagi seseorang yang mempunyai kekuasaan dengan leluasa dapat mengontrol orang yang berada dibawah kekuasaannya. Komunikasi instruktif adalah bentuk komunikasi yang memaksa dengan menggunkan sanksi-sanksi.

E. Teori komunikasi

1. Group achievement theory (teori pencapaian kelompok)

Teori pencapaian kelompok ini sangat berkaitan dengan produktivitas kelompok atau upaya-upaya untuk mencapainya melalui pemeriksaan masukan dari anggota (*member inputs*), variabel-variabel perantara (*mediating variables*), dan keluar dari kelompok (*groub output*)

Masukan atau input yang berasal dari anggota kelompok dapat diidentifikasikan sebagai perilaku, interaksi dan harapan-harapan (expectations) yang bersifat individual. Sedangkan variabel-variabel perantara merujuk pada struktur formal dan struktur peran dari kelompok seperti status dan tujuan-tujuan

²⁰ Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992) hal.25

kelompok. Dan yang dimaksud dengan keluaran (output) kelompok adalah pencapaian atau prestasi dari tugas atau tujuan kelompok. ²¹

F. Aparatur Desa (gampong)

1. Pengertian Gampong

Gampong merupakan pemerintahan yang paling rendah. Gampong berada di bawah mukim. Dalam perda No. 2 Tahun 1990 mendefinisikan gampong sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum, dan merupakan struktur organisasi pemerintahan yang paling rendah. Istilah Gampong sebenarnya lebih popular dalam masyarakat Aceh untuk menyebut sebuah desa. Meskipun sering juga sebuah Gampong disebut dengan istilah Meunasah, hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa dalam sebuah Gampong selalu terdapat Meunasah.²²

Selanjutnya di dalam Perda No.7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, gampong di artikan sebagai suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Perda No.7 Tahun 2000 tidak menghapuskan berlakuanya Perda No.2 Tahun 1990, tetapi justru menguatkan substansi yang berkaitan dengan pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan kehidupan adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sejak dikeluarkannya atau disahkan Undang-undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2001 tentang

²¹ Daryanto, Muljo Raharjo, *Teori Komunikasi* (Yogyakarta: Gava Media, 2016), hal.104

²² Saleh Suhaidy, Al-Yasa' Abubakar, *Teungku Imuem Meunasah* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008) hal. 1

Otonomi /Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Di dalam UU No.18 Tahun 2001, di katakan gampong adalah kesdatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendri.

2. Struktur Organisasi Desa (aparatur gampong)

a. Keuchik

1) Jabatan Keuchik

Keuchik adalah sebutan bagi seorang kepala gampong di Aceh. Pada m,asa lalu Keuchik ialah pemimpin atau bapak gampong yang menerima wewenang dari Uleebalang yang membawahi gampong itu. Bila pengangkatan Keuchik dilakukan oleh Imuem Mukim, maka hal itu mencerminkan besarnya pengaruh Imuem Mukim, maka hal ini mencerminkan besarnya pengaruh muem itu dan memperoleh wewenang dari Uleebalang.²³

Keuchik menurut UU No.22 Tahun 1999 dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat Pasal 95 ayat 2 menentukan yang dipilih menjadi Keuchik adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia.

Masa jabatan Keuchik paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan (Pasal 96). Selanjutnya di dalam Pasal 97 di sebutkan bahwa Keuchik atau kepala desa sekurang-kurangnya berpendidikan sekola lanjutan tingkat pertama atau berpengetauan yang sederajat

²³ Saleh Suhaidy, Al-Yasa' Abubakar, *Teungku Imuem Meunasah* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008) hal.10

serta berumur sekurang-kurangnya 25 tahun. Di samping itu Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk (Pasal 98). Perda No.7 Tahun 2000 pada Bab 1 angka 10 menjelaskan pengertian Keuchik sebagai "Orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memimpn pemerintahan gampong".

Di masa lalu, jabatan Keuchik sering diwariskan secara turun temurun, sama halnya dengan jabatan-jabatan tinggi sepert Uleebalang. Pola seperti ini mungkin sama dengan yang ada dalam tradisi pemerintahan desa di Jawa, dmana suatu keluarga bisa menjadi lurah sampai beberapa generasi. Hal ini tidak terlepas dari semacam pemikiran dalam masyarakat yang menyatakan bahwa tidak semua orang mampu menjadi pemimpn, dan untuk menjadi pemimpin seseorang terikat pada silsila keturunannya.²⁴

a) Tugas dan Kewajiban Keuchik

Keuchik dalam kehidupan sehari-hari bertugas sebagai kepala pemerintahan dan berperan melaksanakan urusan adat istiadat di gampongnya. Tugas Keuchk yang utama adalah menciptakan keamanan gampong, dan menyelenggarakan kesejahteraan idup. Psal 101 UU No.22 Tahun 1999 menyatakan tugas dan kewajban Keuchik adalah:²⁵

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Membina kehidupan masyarakat.

²⁴ Saleh Suhaidy, Al-Yasa' Abubakar, *Teungku Imuem Meunasah* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008) hal.11

²⁵ Saleh Suhaidy, Al-Yasa' Abubakar, *Teungku Imuem Meunasah* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008) hal.12

- c. Membina perekonoman desa.
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- e. Mendamaikan pereselisihan m,asyarakat desa.
- f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Selanjutnya tugas dan ewajiban lain dari Keuchik yang berkaitan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, mendamaikan perselisihan di dalam perda No.7 Tahun 2000 dinyatakan pada Pasal 11. Secara garis besar penyelesaian perselisihan atau permasalahan yang terjadi di gampong diadaan dalam suatu rapat adat gampong dan jika tidak dapat diselesaian di gampong, maa di selesaian oleh Imuem Mukim dalam Rapat Adat Mukim.

Kenyataan dilapangan, menurut keterangan para Keuchik, masalah-masalah yang berkaitan dengan tanah diseesaikan atau diajukan ke Pengadilan Negeri. Mengenai perselisihan soal warisan umumnya dapat diselesaikan di gampong. Penyelesaian atau mendamaikan orang-orang yang berselisih biasanya sangat manjur, bia nasehat-nasehat yang diberikan berdasarkan dengan ayat-ayat Alqur'an dan hadits.

Gambaran ini menverminkan bahwa untuk masyarakat di gampong, tuntunan dan petunjuk dari agama untuk menyelesaikan suatu permasalahan merupakan hal yang selalu ditaati. TUgas keuchik di lapangan kemasyarakatn selain mendamaikan perselisihan di antara warga, juga memimpin rapat-rapat di Meunasah dan dibantu oleh sekretaris dan Tuha Peut, memimpin gotong royong,

kerja bakti, bakan dalam urusan perkawinan, seperti menjadi seulangke serta berusaha mendamaikan pertengkaran dalam rumah tangga.

Menjadi seorang keuchik harus bijaksana, dalam memimpin gampongnya. Harus selalu adil terhadap warganya. Keuchik, sebagai penguasa tunggal, dalam menjalankan pemerintahan tidak kaku, harus bijaksana, dan selalu menyusuaikan keadaan.

b. Tuha Peut

Lembaga Tuha Peut adalah suatu badan yang berfungsi memberi nasehat dan pertimbangan kepada keuchik dalam bidang Hukum Adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat (Perda No.2 Tahun 1990 Pasal 1.j)²⁶

Pasal 1 sub 11 UU No.7 Tahun 2000 menyebutkan bahwa:

"Tuha Peut adalah suatu badan kelengkapan gampong dan mukim yang terdiri dari unsure pemerintah, unsure agama, unsure pimpinan adat, unsure cerdik pandai yang berada di gampong dan mukim yang berfungsi memberi nasehat kepada keucik dan Imuem Mukim dalam bidang Pemerintahan, ukum Adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta menyekesaikan segala sengketa di gampong dan mukim".

Sebagai penasehat keuchik, maka selayaknya Tuha Peut berfungsi memberikan saran dan masukan baik dalam masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan warga gampong maupun dalam menyelesaikan perselisihan atau persengketaan yang terjadi antara warga gampong.

²⁶ Saleh Suhaidy, Al-Yasa' Abubakar, *Teungku Imuem Meunasah* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008) hal.15

Di dalam UU N0o.5 Tahun 1979 pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan LMD. Kini setelah berakunya UU No.22 Tahun 1999 struktur pemerintahan desa atau gampong tidak berubah maka kedudukan lembaga Tuha Peut yang berfungsi sebagai penasihat berada di dalam LMD. Tuha Peut ditunjuk oleh pimpinan gampong tanpa ikut serta Imuem Mukim. Di masa lalu, Tuha Peut bersama Uleebalang merupakan sejenis dewan yang mempertimbangkan dan mengurus kepentingan-kepentingan masyarakat, sebagai tiang pembantu untuk menunjuk pengganti Uleebalang, setelah bermusyawarah. Tuha Peut sangat efektif berfungsi sebagai penengah sengketa dalam masyarakat.

1) Tugas dan Tanggung Jawab Tuha Peut

- a. Meningkatkan upaya-upaya pelaksananaan Syariat Islam dan adat dalam masyarakat.
- Memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat.
- c. Melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan Keuchik terhadap Reusam Gampong.
- d. Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

- e. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Reusam Gampong, pelaksanaan keputusan dan Kebijakan lainnya dari Keuchik.
- f. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Gampong.
- g. Menyusun dan merumuskan Qanun gampong.

c. Imuem Meunasah

Imuem Meunasah adalah pembantu utama keuchik dalam penyelenggaraan keagamaan dan pengajian di meunasah. Perda No.7 Tahun 2000 dalam bab 1 Pasal 1 tentang ketentuan umum mendefinisikan bahwa:²⁷

"Imuem Meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di Gampong yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan syari'at Islam"

Hubungan antara Keucik dan Imuem Meunsaha sangat erat , mengingat eratnya hubungan Keuchik dengan Imuem Meunasah, maka sering kali seorang Keuchik yang memiliki pengetauan agama yang cukup merangkap jabatan sebagai Imuem Meunasah.²⁸

1) Tugas Imuem Meunasah

- a. Menjadi imam shalat setiap waktu, shalat jum'at.
- b. Memyelenggarakan kegiatan Ramadhan seperti salat tarawih dan sebagainya.

 ²⁷ Saleh Suhaidy, Al-Yasa' Abubakar, *Teungku Imuem Meunasah* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008) hal.17
 ²⁸ ²⁸ Saleh Suhaidy, Al-Yasa' Abubakar, *Teungku Imuem Meunasah* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008) hal.18

- c. Mengajar mengaji.
- d. Menjadi a'mi zakat.
- e. Bersama-sama dengan Keuchik ikut serta dalam semua jenis kegiatan seremonial masyarakat seperti pernikahan, dan sebagainya sepanjang menyangkut kegiatan keagamaan.

2) Pengasilan Imuem Meunasah diperoleh dari:

- a. Hasil zakat
- b. Iuran pengajian anak-anak, remaja, dan orang dewasa.
- c. Hasil dari sebagian harta wakaf yang ada di gampong dan dana sukarela yang dikumpulkan warga gampong.

d. Sekretaris Gampong

Kedudukan dari sekretaris desa adalah sebagai unsur staff yang membantu kepala desa serta memimpin sekretariat desa. Adapun tugas utama dari seorang sekretaris desa adalah membantu tugas kepala desa dalam melaksanakan tugastugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, perencanaan, dan evaluasi.

1) Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Gampong

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan.
- b. Melaksanakan administrasi pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatn serta keistimewaan Aceh.
- c. Melaksanakan keuangan dan administrasi umum.
- d. Melaksanakan tugas dan fungsi Keuchik apabila Keuchik berhalangan sesuai bidang tugas kesekretariatan.

e. Kepala Dusun

Kepala dusun adalah salah satu dari perangkat desa yang wewenangnya berada dibawah dari Keuchik. Sedangkan RT dan RW berada dibawah dari kepala dusun. Tugas dari kepala dusun ini penting dan cukup banyak, karena bila kepala desa berhalangan maka kepala dusun lah yang wajib menggantikannya bila ada acara pernikahan, syukuran atau acara lainnya yang diadakan oleh warga di dusunnya. Bila satu desa terdiri dari tiga dusun, maka kepala dusun nya ada tiga juga. Proses dari pemilihan dari kepala dusun ini dilaksanakan dengan cara diseleksi dan dipilih oleh perangkat desa.

1) Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Dusun

- a. Melaksanakan kegiatan Pemerintah Gampong di Wilayah kerjanya.
- b. Melaksanakan Reusam Gampong dan Keputusan Keuchik.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Keuchik.

f. Tugas dan Tanggung Jawab Bileu Meunasah

- a. Menjaga kebersihan dan kenyamanan Meunasah.
- b. Menggelar Tikar/ Sajadah untuk tempat Shalat.
- c. Mengumandangkan Azan pada saat waktu Shalat tiba.
- d. Menjaga dan mengisi air tempat wudhuk.
- e. Membantu tugas-tugas lain yang diberikan Tgk. Imeum Meunasah.

g. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Urusan Pemuda

- a. Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan kepemudaan.
- b. Membina generasi muda, bidang olah raga, dan karang taruna.

c. Membantu tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Gampong

G. Syari'at Islam

1. Pengertian Syari'at Islam

Syari'at menurut bahasa berasal dari kata syari' bermakna jalan. Kata Islam menurut bahasa berasal dari kata Salima. Islam bermakna kesejahteraan, menyelamatkan sehingga tidak cacat. Gabungan kedua kata tersebut menjasi Syari'at Islam, bermakna jalan menuju keselamatan dan kesejahteraan atau jalan yang menyelamatkan.²⁹

Syari'at Islam bermuatan aqidah, ibadah dan muamalah, maka ruang lingkupnya adalah dunia dan akhirat. Dengan demikian maka syari'at Islam bermakna jalan menuju atau jalan yang menuntun setiap orang kepada bahagia sejahtera di dunia dan di akhirat. Islam menuntun pengikutnya mulai dari hal yang kecil-kecil, sangat pribadi seperti gosok gigi, pembersihan dan penyucian badan, pakaian, memilih makanan dan minuman yang baik, tatacara menyambut kelahiran kelairan bayi, tuntunan mencari jodoh, sampai kepada tata cara menuntun seseorang dalam mengahadapi kematian dan penyelenggaraan pemakamannya.

Syari'at dapat pula bermakna tuntunan atau sistem, mengandung petunjuk atau cara kita melangkah menuju kebahagiaan. Itu dapat kita tempuh dengan mengikuti rambu-ra,bu atau aturan. Syari'at Islam sebagai tatanan hidup yang

²⁹ M. Hasan Basri, Dibawah Naungan Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam Membangun Jati Diri Mengikis Kebathilan dan Menepis Kejahilan, (Banda Aceh: Dewan Kemakmuran Masjid Aceh DKMK Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2003) hal.1

mencakup semua aspek seperti tatanan hubungan manusia dengan Allah, tatanan hubungan manusia dengan manusia, dan tatanan manusia dengan sekitarnya.

Tatanan hubungan manusia dengan Allah pada dasarnya adalah pengamalan ibadah mahdhah baik yang wajib maupun yang sunnat, serta ibadah mahdhah baik yang wajib maupun yang sunnat, serta ibadah ma'qullah, ibadah yang bernilai atau yang berakibat manfaat bagi kehidupan sesama makhluk seperti shadaqah infaq dan zakat.

Tatanan hubungan manusia dengan manusia lain pada umumnya tersimpul dalam kalimat *Amal Shaleh*, artinya segala perbuatan kebajikan jyang bermanfaat ganda, baik bagi pelaksana berupa pahala maupun manfaat bagi kesejateraan massyarakat. Dengan demikian maka Amal Shaleh bermakna semua amal perbuatan manusia yang dapat merubah lingkungannya menjadi lebih baik, lebih bermanfaat kepada setiap manusia dan alam sekitarnya. Membangun madrasah, poliklinik, balai shalat, dan lain-lain adalah amal shaleh.

Menyadari bahwa amal shlaeh yang sifatnya bermanfaat ganda, maka Allah SWT dalam rangkaian firmannya menjanjikan "Syurga" kepada mereka yang mengamalkannya. Semua amal ibadah mempunyai nama dan strata:³⁰

 Amal mahdhah, yaitu pelaksanaan perintah wajib seperti shalat, puasa, zakat, dan haji disebut ibadah murni tanpa ditanya apa manfaat duniawi bagi pelaksananya.

³⁰ M. Hasan Basri, *Dibawah Naungan Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam Membangun Jati Diri Mengikis Kebathilan dan Menepis Kejahilan*, (Banda Aceh: Dewan Kemakmuran Masjid Aceh DKMK Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2003) hal.3

- 2. Amal shaleh, yaitu amal yang disertai dengan iman dan bermanfaat bagi lingkungan, dihargai oleh Allah dengan jaminan syurga.
- Amal ma'rufa, artinya amal perbuatan dalam kaitan dengan sesama manusia dan alam sekitar bersifat terpuji dan berharga dalam pandangan budaya sesuatu masyarakat.
- 4. Fi'lul khairat, artiny segala amal perbuatan bersifat ibadah kepada Allah selain daripada ibadah wajib seperti shalat sunat, puasa sunat, zikir, tasbih, tahmid, tahlil dan lain sebagianya.

Dalam Alqur'an banyak sekali kita temukan kata-kata Amalan Shaliha sebagaimana kutipan berikut ini:

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal". ³¹ (Q.S. Al-Kahfi:107)

Di dalam tafsir Al-misbah menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan bahwa "sesungguhnya orang-orang yang beriman" dan membuktikan kebenaran iman mereka dengan beramal shaleh, maka bagi mereka secara pasti dan mantap adalah surga firdaus yang menjadi tempat tinggal mereka, mereka kekal di dalamnya,

³¹ Al-Qur'an, hal. 304

mereka tidak ingin sedikitpun untuk beralih darinya guna mencari kenikmatan lain, karena disana mereka benar-benar puas dan mencapai puncak kenikmatan.³²

Kata *kanat* pada ayat di atas berfungsi menunjukkan kemampuan serta kepastian ganjaran yang disediakan oleh Allahterhadap orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang kafir secara tegas menyatakan bahwa jahannam adalah balasan mereka, sedang disini tidak disebut kata balasan. Agaknya hal tersebut untuk mengisyaratkan bahwa bukan hanya surga firdaus yang menjadi ganjaran mereka, tetapi masih ada lainnya, memang sekian banyak ganjaran ilahi yang belum diketahui atau terlintas di dalam benak seseorang.

```
≥2•1•0
                                                                                                                                                                        IW X⊗
                                                                                                                                                                                                                                                  7♦©$&•
▼168以下数
                                                                                                                                                                                                                                         ·□→△◆□
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            川介☆恋◆な■
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                @□♦₺₡₡®•€

$\dagger$\langle$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$\dagger$
⋄→□◆❷◊♉□ጨ
 ♦幻◘➡罶◩☺⇙➡♦➂
                                                                                                                                                                               €I#OĵO□i%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                金叉凶も
```

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan". ³³ (Q.S. An-Nahl:97)

Ayat ini menjelaskan tentang prinsip yang menjadi dasar keadilan, prinsip tersebut tanpa membedakan seseorang dengan lain kecuali atas dasar pengabdiannya.³⁴ Prinsip itu adalah "barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, apapun jenis kelaminnya baik laki-laki maupun perempuan sedang ia

³² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an volume 8*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal.137

³³ Al-Qur'an, hal. 280

³⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, *Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 7*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal.358

adalah mukmin, yakni amal yang dilakukannya lahir atas dorongan keimanan yang shahih, maka sesungguhnya pasti akan Kami berikan kepadanya masingmasing kehidupan yang baik di dunia ini dan sesungguhnyaakan Kami beri balsan kepada mereka semua di duniaini dan di akhirat dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka kerjakan.

Kata *shalih* dipahami dalam arti baik, serasi atau bermanfaat dan tidak rusak. Seseorang di nilai beramal shaleh, apabila ia dapat memelihara nilai-nilai sesuatu sehingga kondisinya tetap tidak berubah sebagaimana adanya, dan dengan demikian sesuatu itu tetap berfungsi dengn baik dan bermanfaat. Dicakup juga oleh kata *beramal shaleh* upaya seseorang menemukan sesuatu yang hilang atu berkurang nilainya, tidak atu kurang berfungsi dan bermanfaat, lalu melakukan aktivitas (perbaikan) sehinggayang kurang atau hilang itu dapat menyatu kembali dengan sesuatu itu. Yang lebih baik dari itu adalah siapa yang menemukan sesuatu yang telah bermanfaat dan berfungsi dengan baik, lalu ia melakukan aktivitas yang melahirkan nilai tambah bagi sesuatu itu, sehingga kualitas dan manfaatnya lebih tinggi dari semula.³⁵

Dari ayat-ayat di atas cukup jelas bahwa kata shalih di sertai dengan kata iman. Amalan shaleh yang dibangunkan di atas iman mendapat jaminan Allah secara khusus akan pahala yang tiada terhingga. Sedangkan orang yang beriman tanpa amal shaleh akan diberikan pahala secara umum ssebagai haknya orang beriman.

³⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, *Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 7* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal.359

2. Efek Pelanggaran Syari'at Islam

Syari'at Islam merupakan panduan untuk melindungi seluruh makhluk ciptaan Allah SWT di muka bumi, melindungi yang lemah, membantu yang sakit kurang berdaya, sserta saling membantu antara sesama manusia.³⁶

Pelanggaran syari'at Islam dapat menyebabkan seseorang akan menghadapi siksaan atau azab Allah SWT, Baik secara nyata atau secara tersembunyi di dunia maupun di akhirat kelak. Allah SWT berfirman:

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula".³⁷ (Q.S. Al-Zalzalah:7-8)

Di dalam tafsir Al-misbah menjelaskan bahwa manusia akan melihat amalnya sekecil apapun amal itu. Sementara ulama meriwayatkan bhwa kedua ayat diatas turun menyangkut peristiwa yang terjadi di Madinah pada dua orang, yang pertama merasa malu memberi peminta-minta jika hanya sebiji kurma atau

³⁶ Misri A. Muhsin, Hasanuddin Yusuf Adnan, Muhammad, Khairuddin, Bukhari, Buku Panduan Pelaksanaan Syari'at Islam Bagi Birokrat (Banda Aceh: Kerja Sama Antara IAIN Ar-Raniry dan Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007) hal.109

³⁷ Al-Qur'an, hal. 599

sepotong roti, sedang orang lain meremehkan perbuatan dosa yang kecil, dengan alasan ancaman Tuhan hanya bagi mereka yang melakukan dosa besar.³⁸

Dalam konteks kecil besarnya amal Nabi saw bersabda: "Lindungilah diri kamu dari api neraka walau dengan sepotong kurma". (HR. Bukhari dan Muslim melalui A'di Ibn Hatim). Di kali lain beliau bersabda: 'hindarilah dosa-dosa kecil, Karena sesunguhnya ada yang akan menuntut (pelakunya) dari sisi Allah (di hari kemudian)". (HR. Ahmad dan al-Baihaqi melalui Abdullah Ibn Mas'ud)

Ayat diatas merupakan peringatan sekaligus tuntunan yang sangat penting. Alangkah banyaknya peristiwa-peristiwa besar baik yang positif maupun yang negatif yang bermula dari hal-hal kecil. Kobaran api membumi hanguskan, boleh jadi bermula dari punting rokok yang tidak sepenuhnya dipadamkan. Kata yang terucapkan tanpa senagja dapat berdampak pada seseorang yang kemudian melahirkan dampak lain dalam masyarakatnya, karena itu pesan Nabi yang dikutip diatas sungguh perlu menjadi perhatian. Itu juga agaknya yang menjadi sebab mengapa surah ini yang mengandung tuntunan diatas dinilai sebagai seperempat kandungan Al-qur'an.

³⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an volume 15*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal.455

"dan Begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras". (Q.S Hud:102)

Di dalam tafsir Al-misbah dijelaskan ayat ini merupakan peringatan kepada semua pembangkang dan yang pertama tertuju kepadanya adalah kaum musyrikin Mekah. Allah SWT mengingatkan bahwa *Dan begitulah*, yakni seperti siksa yang ditimpakan kepada kaum Nuh 'Ad Tsamud dan lain-lain, seperti itu juga siksa Tuhanmu apabla Dia menyiksa negeri-negeri yang berbuat zalim, yakni mempersekutukan Allah, membangkang dan durhaka. Sesungguh-Nya siksanya sangat pedih dirasakan badan sertameluluhka semua keinginan lagi sulit dan tidak dapat dielakkan.³⁹

Ayat-ayat diatas membuktikan bahwa sungguh berat dan sungguh benar azab Allah SWT akan menimpa orang-orang yang melanggar syari'at Islam. Karena itu berfikirlah lebih dahulu sebelum melakukan kesalahan atau berbuat maksiat kepada Allah SWT. Sebab tidak ada satupun manusia yang mampu menanggung akibatnya, baik dalam bentuk hukuman di dunia maupun di akhirat. Kita sebagai manusia wajib mencegahnya supaya tidak terjadi kemungkaran seperti yang dijelaskan dalam al-qur'an diatas dengan cara seperti penjelasan hadist dibawah ini.

عَنْ أَبِي سَدِيْد الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسَوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً قُلْيُغَيّرْهُ بِيَدِهِ، قَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَبِلِسَانِهِ، وَسَلم يَقُوْلُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً قَلْيُغَيّرْهُ بِيَدِهِ، قَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَبِقَلْبِهِ وَدُلِكَ أَصْعَفُ الْإِيْمَان

³⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an volume 6*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal.342

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman". (H.R. Muslim)⁴⁰

Hadits ini mencakup tingkatan-tingkatan mengingkari kemungkaran. Hadits ini juga menunjukkan bahwasanya barang siapa yang mampu untuk merubahnya dengan tangan maka dia wajib menempuh cara itu. Hal ini dilakukan oleh penguasa dan para petugas yang mewakilinya dalam suatu kepemimpinan yang bersifat umum. Atau bisa juga hal itu dikerjakan oleh seorang kepala rumah tangga pada keluarganya sendiri dalam kepemimpinan yang bersifat lebih khusus. Yang dimaksud dengan 'melihat kemungkaran' di sini bisa dimaknai 'melihat dengan mata dan yang serupa dengannya' atau melihat dalam artian mengetahui informasinya. Apabila seseorang bukan tergolong orang yang berhak merubah dengan tangan maka kewajiban untuk melarang yang mungkar itu beralih dengan menggunakan lisan yang memang mampu dilakukannya. Dan kalau pun untuk itu pun dia tidak sanggup maka dia tetap berkewajiban untuk merubahnya dengan hati, itulah selemah-lemah iman. Merubah kemungkaran dengan hati adalah dengan membenci kemungkaran itu dan munculnya pengaruh terhadap hatinya karenanya.

3. Bentuk-bentuk Sanksi Pelanggaran Syari'at Islam

a. Proteksi terhadap kesucian agama (Murtad)

 $^{^{40}}$ Muhammad Nashiruddin Al Abani, $Ringkasan\ Shahih\ Muslim\ JIlid\ 1,$ (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal.35

Murtad adalah melanggar kesucian agama atau keluar dari agama Islam dan masuk agama kafir. Jika seseorang murtad dari agamanya, maka dia halal darahnya, karena dia telah melecehkan agama Allah, tidak mengahargaia Allah SWT Dan Rasl-Nya, merusak citra Islam dan kaum muslimin seluruhnya. Seseorang yang telah menganut agama Islam, kemudian dengan seenak hati menukar agama kepada agama lain, ini akan menghancurkan seluru sendi-sendi kehidupan, yang diantaranya berimbas kepada perkawinan dan penceraian, warisan, pengasuhan anak, dan lain sebagainya. Allah SWT Berfirman:

№ → ♦ ℄℀℄ ·• **B**O $\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z} \otimes$ **灣才€**①◎○○◆×灣 **X24H7**B4106667**X**6 Ⅱ���••□ ★┍╓┼╶०┍७;७♦७ ७屆•७४४ ⇔७७०००■届△→•□ ┼०७३७♦७ "Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar". 42 (Q.S. An-Nahl: 106)

Didalam tafsir Al-misbah menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang kelompok kafir yang lebih buruk dari yang semula dibicarakan oleh kelompok yang lalu, sertalawan-lawan mereka. Ayat ini menegaskan bahwa: "Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman" secara potensial karena telah jelasnya bukti-bukti kebenaran tetapi dia menolaknya akibat keras kepala, atau sesudah keimanan secara faktual, yakni setelah dia mengucapkan kalimat

⁴¹ Misri A. Muhsin, Hasanuddin Yusuf Adnan, Muhammad, Khairuddin, Bukhari, *Buku Panduan Pelaksanaan Syari'at Islam Bagi Birokrat* (Banda Aceh: Kerja Sama Antara IAIN Ar-Raniry dan Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007) hal.112

⁴² Al-Qur'an, hal. 279

syahadat siapa yang demikian itu sikapnya dia mendapat kemurkaan Allah, *kecali* yang dipaksa mengucapkan kalimat kufur atau mengamalkannya padahal hatinya tetap tenang dengan keimanan, maka dia tidak berdosa, akan tetapi orang yang yang membuka dan melapangka dada sehinggahatinya lega dengan kekafiran, yakni hatinya membenarkan ucapan atau amal kekufurannya itu, maka atas mereka kemurkaan besar yang turun menimoanya dari Allah dan bagi mereka telah disiapkan, diakhirat kelak, azab yang besar.⁴³

Yang demikian itu yakni murka dan siksa, atau kemurtadan itu disebabkan karena mereka sangat mencintai kehidupan di duniadan menempatkanya di atas kehidupan akhirat. Itulah yang memalingkan mereka dari iman sehingga mereka wajar mendapat murka dan siksa, dan juga disebabkan karena telah menjadi ketetapan-Nya bahwa Allah tidak emmberi petunjuk, yakni tidak memberi kemampuan menerima iman dan mengamalkan petunjuk bagi kaum yang kafir, sesuai dengan keinginan mereka menolak iman dan tekad mereka petunjuk.

Peringatan itu tidak hanya terdapat di dalam ayat al-Qur'an tetapi di dalam qanun Aceh juga tertulis bahwa di dalam Bab 4 pasal 7 Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib mencegah dan memberantas segala bentuk tindakan atau perbuatan yang bersifat kufur, syirik, kufurat, atheisme dan gejala-gejala lainnya yang menjurus kea rah itu, yang bertentangan dengan aqidah Islamiyah. ⁴⁴ Apabila mereka melanggar tindakan yang melanggar syari'at Islam maka mereka akan mendapatkan sanksi-sanksi dari pemerintah daerah.

⁴³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an volume* 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal.358

⁴⁴Abdullah Muhammad, *Himpunan Undang-undang Keputusan Presiden Peraturan Derah atau Qanun Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2012) hal.261

b. Proteksi terhadap jiwa, nyawa manusia (Pembunuhan)

Mengakhiri hidup seseorang adalah harus melalui mekanisme peradilan yang diatur oleh syari'at Islam, dengan jalan yang ak, sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan, bukan dengan cara sewenang-wenang. Allah SWT berfirman:

Ayat ini menjelaskan tentang akibat buruk dan sanksi ukhrawi bagi pembuuhan yang disengaja terhadap mukmin, yaitu *barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya yang wajar adalah neraka jahannnam*, yang sangat mengerikan, kekal ia di dalamnya, yakni berada disana dalam waktu yang sangat lama, bahkan bukan hanya berada ditempat yang sangat mengerikan itu tetapi ia juga disiksa dan Allah murka pula kepadanya, dan megutuknya, yakni tidak memberinya sedikit rahmat pun serta menyediakan azab yang besar baginya, selain yang disebut ini.⁴⁶

Hukum qishash adalah pembalasan terhadap pelaku kriminal atau njinayat yang harus dibalas setimpal dengan perbuatannya. Kalau kita membunuh

⁴⁵ Al-Qur'an, hal. 93

⁴⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an volume 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal.553

seseorang tanpa senaja atau bukan karena lasan syar'i maka orang tersebut harus dihukum bunuh pula.

c. Proteksi terhadap keturunan (Perzinaan)

Pelanggaran syari'at dalam hal perzinaan akan melahirkan malapetaka besar, tidak hanya di akhirat, tetapi didunia pun sangat memalukan. Hukuman bagi pelaku zina adalah rajam sampai mati bagi orang yang sudah kawin, jilid 100 kali bagi orang yang belum kawin dan hukuman pengasingan bagi zina yang ghairu muhsan selama satu tahun selain hukuman jilid.⁴⁷

Akibat pergaulan bebas (free sex), hubungan diluar nikah, perselingkuhan maka terjadilah zina yang sebenarnya, seingga menimbulkan berbagai malapetaka atau bala penyakit, dan ketidaktentraman dalam masyarakat. Zina menyebabkan terputusnya tali keturunan, karena melahirkan anak diluar nikah. Anak diluar nikah tidak bisa menerima harta pusaka dari ornag tuanya, ayahnya tidak bisa menjadi wali nikah terhadap anaknya yang diluar nikah, dan mendapat hukuman masyarakat.

Akibat zina juga dapat terkena penyakit AIDS atau siplis dan sejenisnya, karena dijangkit oleh virus HIV, yang akhirnya menyebabkan kematian mendadak bagi pelaku zina tersebut. Dari segi kesehatan, perzinaan dapat merubah orang dari sehat dan segar bugar menjadi lemah lunglai dan layu. Orang yang sudah terkena AIDS akan sangat memalukan dalam masyarakat, dan dibolehkan bercerai dengan sebab penyakit tersebut, ini merupakan penyakit kronis dan mematikan serta menjijikkan.

⁴⁷ Misri A. Muhsin, Hasanuddin Yusuf Adnan, Muhammad, Khairuddin, Bukhari, *Buku Panduan Pelaksanaan Syari'at Islam Bagi Birokrat* (Banda Aceh: Kerja Sama Antara IAIN Ar-Raniry dan Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007) hal.120

Qanun Provinsi Naanggroe Aceh Darussalam No.14 Tahun 2003 tentang khalwat (mesum). As Di dalam Bab 3 pasal 4 khalwat atau mesum hukumnya haram. Pasal 5 setiap orang dilarang melakukan khalwat atau mesum. Pasal 6 setiap orang atau kelompok, atau aparatur pemerintahan dan badan usaha dilarag memberikan fasilitas kemudahan atau melindungi orang melakukan khalwat atau mesum. Bab 4 ayat (1) masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan perbuatan khalwat/mesum. Ayat (2) masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap larangan khalwat/mesum.

Bab 7 pasal 22 ayat (1) setiap orang yang melanggar ketentua sebagaimana dimaksud dalam pasal5, diancam dengan uqubat ta'zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (Sembilan) kali paling rendah 3 (tiga kali) atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh jutarupiah). Ayat (2) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diancam dengan u'quba ta'zir berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan paling singkat 2 (dua) bulan denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bab 8 pasal 28 ayat (1) uqubat cambuk dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk. Ayat (2) pecambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0.75 s/d 1 (satu) senti meter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung

-

⁴⁸ Rusjidi Ali Muhammad *Himpunan Undang-undang Keputusan Presiden Peraturan Derah atau Qanun Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2012) hal.169

ganda/belah. Ayat (3) pecambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada, dan kemaluan. Ayat (4) kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai. Ayat (5) terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa peyangga, tanpa diikat dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya. Ayat (6) pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.⁴⁹

d. Proteksi terhadap harta benda (korupsi dan mencuri)

Allah SWT melarang memakan harta orang lain dengan jalan bathil. Firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 188.

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui". ⁵⁰ (Q.S. Al-Baqarah:188)

Di dalam tafsir Al-azhar jilid 1 menjelaskan ayat ini membawa orang yang beriman kepada kesatuan dan kekeluargaan dari persaudaraan. Sebab itu dikatakan "hartabenda kamu di antara kamu" di tanamkan disini bahwa harta benda kawanmu itu adalah harta benda kamu juga, kalau kamu aniaya hartanya,

⁴⁹ Misri A. Muhsin, Hasanuddin Yusuf Adnan, Muhammad, Khairuddin, Bukhari, Buku Panduan Pelaksanaan Syari'at Islam Bagi Birokrat (Banda Aceh: Kerja Sama Antara IAIN Ar-Raniry dan Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007) hal.175

⁵⁰ Al-Qur'an, hal. 29

samalah dengan kamu menganiaya hartabendamu sendiri. Memakan harta benda dengan jalan yang salah, ialah tidak menurut jalannya yang patut dan benar. Maka termasuklah disini segala macam penipuan, pengicuhan, pemalsuan, reklame da adpertensi yang berlebih-lebihan, asal keuntungan masuk.⁵¹

Inilah efek yang maha serta bagi siapa pun yang mengkonsumsikan barangbarang atau makanan yang sumbernya haram. Maknanya konsekwensi makananmakanan yang haram adalah neraka jahannam. Adapun dengan korupsi, efeknya akan menyengsarakan rakyat banyak, memelaratkan orang lain, merugikan negara, serta merusak seluruh sendi-sendi kehidupan kemasyarakatan, dan menyebabkan pelakunya masuk penjara, sehingga merusak nama baik seluruh keluarga.

Efek mencuri adalah potong tangan, karena begitulah balasan yang harus mereka terima sesuai dengan syari'at Islam. Sedangkan korupsi dihukum ta'zir seperti dipenjara, dicambuk dan lain-lain. Allah SWT berfirman:



"laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". ⁵² (Q.S. Al-Maidah:38)

Di dalam tafsir menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk memotong tangan pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian fuqaha' mazhab azh-Zhahiri berpendapat bahwa jika seorang mencuri tangannya harus di

⁵¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 1*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2001), hal.437

⁵² Al-Qur'an, hal.114

potong baik ia mencuri dalam jumlah yang sedikit maupun banyak, berdasarkan keumuman ayat di atas. Mereka tidak memperhatikan batas ukuran tertentu yang di curi, dan tidak pula pada barang yang di lindungi atau tidak di lindungi, tetapi mereka haanya melihat pada perbuatan mencurinya saja⁵³

e. Proteksi terhadap akal pikiran (minum khamar dan judi)

Minum khamar adalah sarana kehancuran akal pikiran manusia dan merupakan fondasi awal kehancuran iamn orang-orang Islam. Khamar snagat mempengaruhi akal, mengabiskan harta, menghilangkan nyawa, serta menimbulkan konflik, perselisihan dan hilangnya kehormatan orang Islam. ⁵⁴

Allah SWT Mengingatkan kita agar tidak terlibat dalam minum khamar, berjudi, berkorman untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, karena itu semua adalah perbuatan syaitan.

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". ⁵⁵ (Q.S. Al-Maidah:90)

⁵³Abdullah bin Muhammad, bin Abdurrahman, Ishaq Ali Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'I, 2011), hal.80

⁵⁴ Misri A. Muhsin, Hasanuddin Yusuf Adnan, Muhammad, Khairuddin, Bukhari, Buku Panduan Pelaksanaan Syari'at Islam Bagi Birokrat (Banda Aceh: Kerja Sama Antara IAIN Ar-Raniry dan Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007) hal.130

⁵⁵ Al-Qur'an, hal. 123

Di dalam tafsir Al-Azhar di haramkan khamar karena khamar minuman yang dapat menimbulkan dan menyebabkan mabuk, dalam bahasa kita disebut arak atau tuak. Minuman itu menimbulkan mabuk oleh karena telah ada alkoholnya. Diharamkan pula judi yaitu segala permainan yang menghilangkan tempoh dan melalikan waktu dan membawa pertaruhan. Termask di dalamnya segala permainan Koa, Kom, Domino, Kartu, Rolet, Ceki, Dadu, atau segala macam permainan yang bisa memakai pertaruhan, seumpaama terka-terkaan berapa isi manggis, atau berdiri di tepi jalan beramai-ramai bertaruh di dalam menaksir nomor mobil yang lalu lintas atau mengadu jangkrik, mengadu ayam, mengadu kambing, sapi dan sebagainya.⁵⁶

Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan rajis, artinya kotor, semua itu termasuk perbuatan syaitan adanya. Syaitan adalah sesat dan pembawa kepada kesesatan. Oleh sebab itu hendaklah sekalian orang yang beriman menjauhi itu akan berjayalah kamu, bersihlah hidupmu dan terpeliharalah imanmu.

Dalam penetapan hukuman bagi peminum khamar, khalifah Umar bin Khattab bermusyawarh dengan para sahabat, Ali r.a menyarankan bahwa hukuman bagi peminum khamar dijilid delapan puluh kali dengan alasan bahwa apabila ia mabuk ia menggigau, kemudian apabila ia menggigau maka ia memfitnah, sedangkan hukuman fitnah adalah delapan puluh kali jilid. Saran tersebut kemudian disetujui oleh semua sahabat Rasulullah saw yang lain.⁵⁷

⁵⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), hal.864

⁵⁷ Misri A. Muhsin, Hasanuddin Yusuf Adnan, Muhammad, Khairuddin, Bukhari, Buku Panduan Pelaksanaan Syari'at Islam Bagi Birokrat (Banda Aceh: Kerja Sama Antara IAIN Ar-Raniry dan Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007) hal.132

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.11 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya. Bab 3 pasal 4 minuman khamar dan sejenisnya hukumnya haram. Pasal 5 setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya. Sedangkan Pasal 9 setiap orang atau kelompok/institusi masyarakat berkewajiban mencegah perbuatan minuman khamar dan sejenisnya. Bab 4 pasal 10 ayat (1) masyarakat berperanserta dalam upaya pemberantasan minuman khamar dan sejenisnya. Ayat (2) masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis apabila mengetahui adanaya pelanggaran terhadap larangan minuman khamar dan sejenisnya. Pasal 6 ayat (1) setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang memproduksi menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan dan mempromosikan minuman khamar dan sejenisnya.

Bab 7 pasal 26 ayat (1) setiap orang yang melanggar ketentuanlam pasal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan 'uqubat hudud 40 (empat puluh) kali cambuk. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai pasal 8 diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa kurungan paling lama 1 tahun, paling singkat 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 75.000,000,- (tujuh puluh limajuta rupiah), paling sedikit 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 adalah jarimah hudud. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai pasal 8 adalah jarimah ta'zir.

Bab 8 pasal 33 ayat (1) uqubat cambuk dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk. Ayat (2) pecambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0.75 s/d 1 (satu) senti meter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/belah. Ayat (3) pecambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada, dan kemaluan. Ayat (4) kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai. Ayat (5) terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa peyangga, tanpa diikat dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya. Ayat (6) pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian).sal 4 maisir hukumnya haram. Sa Bab 3 pasal 4 maisir hukumnya haram. Pasal 5 setiap orang dilarang melakuka maisir. Pasal 6 ayat (1) setiap orang atau badan hukum dan badan usaha dilarang menyelenggarakan atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir. Ayat (2) setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dilarang menjadi pelindung terhadap perbuata maisir.

Bab 4 pasal 9 ayat (1) setiap anggota masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan maisir. Ayat (2) setiap anggota masyarakat diharuskan melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya perbuatanmaisir. Bab 7 pasal 23 ayat

⁵⁸ Abdullah Muhammad, *Himpunan Undang-undang Keputusan Presiden Peraturan Derah atau Qanun Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2012) hal.338

(1) setiap orang yang melangar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan uqubat cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali. Ayat (2) setiap orang atau badan hukum atau badan usaha Non Instansi Pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diancam dengan uquba atau denda paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), paing sedikit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Ayat (3) pelanggara terhadap larangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5,6, dan 7 adalah jarimah ta'zir.

Bab 8 pasal 30 ayat (1) uqubat cambuk dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk. Ayat (2) pecambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0.75 s/d 1 (satu) senti meter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/belah. Ayat (3) pecambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada, dan kemaluan. Ayat (4) kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai. Ayat (5) terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa peyangga, tanpa diikat dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya. Ayat (6) pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang diperlukan dalam karya ilmiah, metode penelitian sangatlah menentukan efektif dan sistematisnya sebuah penelitian. Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situai, fenomena tertentu.²

Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari sutau fenomena. Dalam metode deskriptif, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Dengan metode deskriptif ini juga

¹Husaini Usman, Metodelogi Penelitian Sosial, (Jakarta:BumiAksara, 2009), hal. 41

² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hal. 68

diselidiki kedudukan (sattus) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara sutau faktor dengan faktor yang lain.

Menurut Creswell pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodelogi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati.³

Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Jika data yang dikumpulkan sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Disini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas data).⁴

Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penyelidikan yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk laporan ilmiah.

-

³Ardial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*, Cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 249.

⁴Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*, Cet II (Jakarta: Kencana), hal. 58

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih sebagai lokasi yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Adapun dalam penulisan skripsi ini, lokasi penelitiannya adalah sesuai dengan judul yang penulis buat maka penelitian ini dilakukan di Gampong lamkeunung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

C. Sumber Data

1. Jenis Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat di peroleh.⁵ Terdapat dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama, baik itu berupa subjek riset (orang) baik individu atau kelompok, hasil pengamatan berupa kejadian atau kegiatan. Data ini lebih mencerminkan apa yang dilihat karena diperoleh secara langsung.

data yang sifatnya primer berupa hasil wawancara dengan aparatur desa serta pengamatan yang dilakukan mengenai kegiatan dan kejadian yang terdapat saat meneliti.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara atau dari sumber-sumber yang telah ada. ⁶Adapun yang

⁵Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta:Bina Ilmu, 1993). hal. 107

termasuk kedalam data sekunder berupa catatan, buku, arsip, dokumentasi dan sebagainya, tujuannya untuk menunjang data primer, selain itu untuk mengklasifikasi permasalahan-permasalahan seperti kesenjangan informasi maka dapat dikuatkan oleh data sekunder.

Sumber data sekunder diharapkan dapat membantu mengungkapkan data yang diharapkan.Begitu pula pada keadaan yang semestinya, yaitu sumber data primer dapat berfungsi sebagaimana yang di harapkan.Sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan pebanding.⁷

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami subjek penelitian.⁸ Dalam penelitian ini menggunakan informan penelitian utama (Key Informan). Yang dimaksud informan penelitian utama (Key Informan) adalah orang yang paling banyak tahu informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utama.⁹ Adapun informan penelitian tersebut tercantum dalam tabel di bawah ini

⁶Hasan, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2002), hal. 58.

⁷Ardial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*, Cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 361

⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 76.

 $^{^9\}mathrm{Hermawan}$ Wasito, $Pengantar\ Metode\ Penelitian,$ (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 88.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	Informan	Jumlah
1	Keuchik Gampong Lamkeunung	1 Orang
	Kecamatan Darussalam Kabupaten	
	Aceh Besar	
2	Sekretaris Gampong	1 Orang
3	Tgk.Imuem Meunasah	1 Orang
4	Tuha Peut	1 Orang
5	Ketua Urusan Pemerintahan	1 Orang
6	Kepala Urusan Pemuda	1 Orang
7	Kepala Dusun Mulia 1 Orang	
	Jumlah Total Informan	7 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara atau metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang sedang atau yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang objektif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum yang berhubungan dengan penelitian.¹⁰

Dokumentasi yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta datadata yang terkait dengan judul penelitian yang penulis perolehkan diwaktu

¹⁰Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Media Grafika, 2006), hal. 191.

melakukan observasi dan juga arsip di Gampong Lamkeunung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

2. Wawancara

Wawancara merupakan langkah kedua yang dilakukan penulis dalam pengumpulan data. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap mukaantara pewanwancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.¹¹

Sebagai peneliti, pewawancara harus memahami apa tujuan ia melakukan wawancara terhadap informan, dengan demikian pewawancara senantiasa terikat dengan tujuan-tujuan melakukan wawancara, termasuk juga terus mengembangkan tema-tema wawancara baru dilokasi wawancara.

Dalam hal ini peneliti bertatap muka secara langsung dengan informan untuk mendapatkan data tentang komunikasi koersif aparatur gampong dalam mencegah pelanggaran syari'at Islam di gampong Lamkeunung dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disediakan.

3. Observasi

Teknik pengumpulan data observasi yaitu teknik yang dilakukan dengan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, untuk dapat melihat secara langsung

¹¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 108

¹² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 109

kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan juga untuk mengetahui komunikasi koersir aparatur gampong dalam mencegah pelanggaran syari'at Islam.

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada riset kualitaif. Dalam hal ini peneliti melihat bagaiamana interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi di antara subjek yang diriset. Sehingga keunggulan metode ini adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk interaksi dan percakapan, artinya selain perilaku nonverbal juga mencakup perilaku verbaldari orang-orang yang diamati. Ini mencakup antara lain apa saja yang dilakukan, perbincangan apa saja yang dilakukan termasuk bahsa-bahasa gaul serta benda-benda apa saja yang mereka gunakan dalamkehidupan sehari-hari.

Dalam observasi ini peneliti mengamati ke lokasi penelitian yaitu Gampong Lamkeunung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, untuk mengetahui bagaimana komunikasi koersif aparatur gampong dalam mencegah palanggaran syari'at Islam.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Untuk mengolah data yang sudah didapatkan di lapangan, selanjutnya penulis melakukan proses pengolahan data dengan cara menyeleksi reliabilitas dan validitasnya. Data yang rendah reablilitas dan vadilitasnya dan data yang kurang legkap digugurkan atau dilengkapi dengan substitusi. Selanjutnya data yang telah lulus dalam seleksi itu lalu diatur kembali agar memudahkan pengolahan selanjutnya.

Teknik pengolahan dan penafsiran data tersebut dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- Reduksi data, maksud dari reduksi data adalah kita sebagai peneliti merangkum, memilah dan memilih, dan melakukan kategorisasi dari data-data yang kita dapatkan dari sumber data melalui beragam teknik pengumpulan data yang kita lakukan.
- 2. *Display data*, pada tahap ini peneliti membuat rangkuman pertemuan wawancara dan pengamatan perilaku manusia, dengan mentranskripkan audio kedalam pencatatan secara tertulis.
- 3. *Verifikasi data*, yaitu kegiatan bertujuan untuk melakukan pengujia atau kesimpulan yang telah diambil dan membendingkan dengan teori-teori yang relavan serta petunjuk pelaksanaan untuk mengolag data tentang komonukasi koersir aparatur gampong Lamkeunung.

Data yang dikumpul diolah sesuai dengan aturan-aturan dalam prosedur penelitian ini yang merupakan pedoman untuk melakukan kegiatan analisa dan menafsirkan data sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, akan tetapi langkah penelitain ini bsa saja berubah dari yang semestinya, namun tidak menjadi masalah asalkan tidak sampai mempengaruhi proses dalam memperoleh data dan proses penafsiran data pada waktu pengambilan kesimpulan.

Setelah dilakukan proses pengolahan data, maka tahap selanjutnya analisa data. Dalam teknik pengolahan data setelah semua data terkumpul lalu data tersebut diklasifikasikan dan dianalisis. Teknik analisi data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Pengklasifikasian dan penganalisian dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengumpulkan sejumlah data (data kasar) untuk diselidiki dan dianalisis.
- 2. Menyeleksi data yang relavan.
- 3. Menganalisis (membahas) dan menyimpulkan.

Anas Sudjono mengatakan bahwa, "analisis data dalam penelitian kualitatif didefinisikan sebgai proses penelaahan, pengurutan dan pengelompokan data yang tujuannya untuk menarik suatu kesimpulan".¹³

Proses analisis data dengan menelaah seluruh data yang telah tersedia dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara atau data yang gterdokumentasi kemudian dibaca dan dipelajri dan ditelaah. Selanjutnya adalah mengadakan pemilihan data yang penting dan tidak penting. Semua data yang berhasil dikumpulkan penulisdi lapangan, selanjutnya data tersebut diklasifikasikan (dipisahkan) kedalam kategori-kategori tertentu dengan mempertimbangkan kesalehannya.

¹³ Anas Sujdono, *Pengantar Statistik*, (Jakarta: Mutiara, 1978), hal.105

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Gampong Lamkeuneung

Gampong Lamkeuneung merupakan salah satu Gampong yang berada di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Gampong Lamkeuneung ini memiliki area persawahan yang sangat potensial, strategis, mudah dijangkau, dan subur. Area pertanian lebih mendominasi dibandingkan dengan persawahan. Penduduk Gampong Lamkeuneung mayoritasnya bermata pencaharian sebagai petani dan sebagian kecil sebagai pedagang dan pegawai pemerintah. Keadaan geografis Gampong Lamkeuneung merupakan dataran rendah dan sebagian kecil dataran tinggi, yaitu pemukiman masyarakat, area persawahan dan perbukitan

Gampong Lamkeuneung termasuk dalam wilayah kemukiman Tungkob, Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah \pm 50 Ha. Secara administrasi dan geografis Gampong Lamkeuneung terbagi menjadi 3 dusun yaitu:

- a. Dusun Rahmat
- b. Dusun Mulia
- c. Dusun Lamlhe

¹ Sekretaris Gampong Lamkeunung Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar..

2. Keadaan Penduduk Gampong Lamkeuneung

Jumlah penduduk Gampong Lamkeuneung tersebar di 3 Dusun berdasarkan data terakhir sensus 2017 tercatat sebanyak 167 KK, 652 Jiwa, terdiri dari lakilaki 316 jiwa dan perempuan 336 jiwa.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

Dusun	KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Rahmat	74	130	152	282
Mulia	68	142	130	272
Lamlhe	25	44	54	98
Jumlah	167	316	336	652

Sumber: Sekretaris Gampong Lamkeuneung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

NO	Kel Usia	L	P	Jumlah
1	0-1	5	7	12
2	2-5	23	27	50
3	6-12	27	29	56
4	13-18	41	49	90
5	19-40	122	136	258
6	41-60	77	63	140
7	61 ke atas	21	25	46
Jumlah		316	336	652

Sumber: Sekretaris Gampong Lamkeuneung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

3. Kondisi Pendidikan di Gampong Lamkeuneung

Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Keadaan pendidikan saat ini dapat dikatakan sudah sangat maju, dimana minat belajar dan fasilitas yang sudah disediakan sangat lebih banyak dan lebih baik dari sebelumnya, adapun banyak penduduk menurut pendidikan dalam jumlah tiga dusun yang dicapai oleh masyarakat Gampong Lamkeuneung Kecamatan Darussalam Kab. Aceh Besar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
1	Paud	9 Orang	
2	TK	19 Orang	
3	SD	47 Orang	
4	SMP	42 Orang	
5	SMA	36 Orang	
6	Pesantren	12 Orang	
7	Perguruan Tinggi	162 Orang	
8	Magister	14 Orang	
9	Doktor	3 Orang	
10	Tidak Sekolah	11 Orang	
	Jumlah 355 Orang		

Sumber: Sekretaris Gampong Lamkeuneung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

4. Kondisi Sosial Budaya Gampong Lamkeuneung

Kondisi sosial masyarakat Gampong Lamkeuneung masih kental dengan adat istiadat budaya masyarakat Aceh, Khususnya Aceh Besar. Hal itu terjadi karena adanya kegiatan kemasyarakatan di Gampong Lmakeuneung. Memperhatikan antar sesama dal am membantu meringankan beban untuk membina dan memelihara hubungan Ukhuwah Islamiyah. Berikut dibawah ini tabel kegiatan sosial masyarakat Gampong Lamkeuneung.

Tabel 4.4 Kegiatan Sosial Masyarakat Gampong Lamkeuneung.

Golongan	Jenis Kegiatan Sosial	
Pemuda/Pemudi	- Gotong royong	
	- Takziah ke tempat orang meninggal	
	- Berkunjung ketempat orang sakit	
	- Grup sanggar seni	
Ibu-ibu - Takziyah ketempat orang meninggal		
	- Berkunjung ke tempat orang sakit atau melahirkan	
	- Kegiatan PKK	
Bapak-	- Gotong royong	
bapak/Orang	- Melakukan fardhu kifayah apabila ada warga yang	
Tua	meninggal dunia	
	- Berkunjung ke tempat orang sakit	

Sumber: Keuchik Gampong Lamkeuneung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Gampong Lamkeuneung aktif terhadap kegiatan-kegiatan sosial, baik di kalangan pemuda atau pemudi, ibu-ibu serta seluruh masyarakat Gampong Lamkeuneung.

5. Kondisi Keagamaan Gampong Lamkeuneung

Masyarakat Gampong Lamkeuneung semuanya memeluk agama Islam. Jumlah tempat ibadah dan tempat pengajian di Gampong Lamkeuneung 1 Mushalla dan dua rumah pengajian. Mushalla di pakai masyarakat Lamkeunenung apabila ketika masuknya shalat 5 waktu, shalat bulan Ramadhan, Shalat hari raya, dalail khairat, pengajian dibulan puasa, dan juga sebagai tempat musyawarah bagi aparatur Gampong Lamkeuneung. Sedangkan rumah pengajian dipakai oleh anak-anak Gampong lmakeuneung pada malam hari mulai pukul 18:30 sampai dengan pukul 22:00 WIB.

6. Peraturan yang ditetapkan Gampong Lamkeuneung

Peraturan Gampong adalah peraturan yang dibuat oleh Keuchik dan juga para aparatur Gampong, dan peraturan ini berlaku di wilayah Gampong tersebut. Peraturan Gampong dilarang bertentangan dengan kepentingan umum. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa. Adapun peraturan yang dibuat oleh Keuchik di dalam Gampong Lamkeuneung yaitu: (1) Setiap Warga Laki-laki mulai umur 17-50 Tahun harus melakukan ronda malam (2) Ikut serta dalam gotong royong (3) Tamu wajib lapor 1 x 24 Jam (4) Melakukan fardhu kifayah apabila ada warga yang meninggal dunia (5) Menjaga kuburan bayi yang baru meninggal selama 1 minggu. Itulah beberapa aturan yang ditetapkan di dalam Gampong Lamkeuneng.²

B. Kasus-kasus Pelanggaran Syari'at Islam di Gampong Lamkeunung.

Pelanggaran syri'at Islam merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak mematuhi peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya), baik yang diterapkan dalam AL-qur'an maupun hadist.

Masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirumuskan atau dinyatakan oleh suatu entitas yang berpengaruh yang mengancam nilai-nilai suatu masyarakat sehingga berdampak kepada sebagian besar anggota masyarakat dan kondisi itu

_

² Data diperoleh dari wawancara dengan Amirullah (Keucik Gampong Lamkeunung) pada tanggal 6 Januari 2018

diharapkan dapat diatasi melalui kegiatan bersama. Entitas tersebut dapat merupakan pembicaraan umum di masyarakat.

Jadi yang memutuskan bahwa suatu itu merupakan masalah sosial atau bukan adalah masyarakat yang kemudian disosialisasikan melalui suatu entitas. Dan tingkat masalah sosial dapat diukur dengan membandingkan antara sesuatu yang ideal dengan realitas ytang terjadi. Masalah pelanggaran syari'at Islam yang terjadi di Gampong Lamkeuneung pada Tiga Tahun yang lalu, di antaranya. Masalah-masalah tersebut dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 4.5Kasus-kasus Pelanggaran Syari'at Islam di Gampong Lamkeuneung

NO	Tahun	Jenis Kasus	Jumlah
1	2015	- Mesum	4 kasus
		- Judi	
		- Adu Ayam	
		- Minuman Khamar	
2	2016	- Pergaulan Bebas	4 kasus
		- Adu Ayam	
		- Judi	
3	2017	- Pergaulan Bebas	3 kasus
		- Adu Ayam	
	Jumlah		5 Kasus

" Beberapa tahun yang lalu ketika malam hari pemuda gampong Lamkeunung mereka berkumpul di studio musik yang didepan rumah menteri Ibrahim disitu mereka main domino dan ada juga pemuda luar yang datang kesitu untuk ikut bermain juga".³

"Pemuda-pemuda yang tidak ada kegiatan di siang hari atau malam hari mereka biasanya pergi ke kebun kak Cut disitu biasanya mereka minum air khamar, tempat tersebut sedikit jauh dari perumahan warga, mereka dengan senang hati melakukan hal tersebut".

"Adu ayam sudah menjadi kebiasaan warga gampong Lamkeunung khususnya warga-warga asli dari gampong Lamkeunung baik dari pemuda sampai orang tua yang ikut dalam lomba adu ayam tersebut". ⁵

"Penyewa rumah kos seharusnya menuliskan kata dilarang menerima kunjungan tamu lelaki pada malam hari dipapan lalu ditempelkan di depan rumah kost tersebut, supaya tidak terjadi pergaulan bebas terhadap anak-anak kos".

"Penyebab utama timbulnya pelanggaran syari'at Islam adalah pemenuhan akan kebutuhan hidup di Gampong Lamkeunung. Artinya jika seseorang anggota masyarakat gagal memenuhi kebutuhan hidupnnya maka ia cenderung melakukan tindak kejahatan. Dan penyebab yang kedua ialah lalainya para penyewa rumah sewa, tidak tegas dalam membentuk aturan tempat tinggal rumah sewa yang

⁴ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Mukhtar A.Rafar (Kepala Dusun Mulia Gampong Lamkeunung) pada tanggal 7 Januari 2018

_

³ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Ata Azhari (Kepala Urusan Kepemudaan Gampong Lamkeunung) pada tanggal 6 Januari 2018

⁵ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Busra Ilham (Sekretaris Gampong Lamkeunung) pada tanggal 7 Januari 2018

⁶ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Tgk.Syukri Nur (Tgk.Imum Gampong Lamkeunung) pada tanggal 8 Januari 2018

ditinggal oleh mahasiswa sehingga para tamu yang bukan muhrim dengan mudah memasuki area rumah sewa tersebut".⁷

Menurut hasil observasi penelitian dilapangan bahwa para pemuda yang umur diatas 20 tahun dan orang tua, setiap pagi mereka menghabiskan waktunya duduk di warung kopi sambil membaca koran dan bercerita sesamanya sampai jam sebelas siang. Sedangkan yang umur dibawah 20 tahun mereka duduk di depot air minum sampai larut malam. Sedangkan hasil observasi peneliti terhadap rumah sewa yang ditempati oleh mahasiswa ada beberapa rumah sewa di gampong Lamkeunung ketika malam sering berdatangan tamu lelaki sampai larut malam.⁸

Syari'at menurut bahasa berasal dari kata syari' bermakna jalan. Kata Islam menurut bahasa berasal dari kata Salima. Islam bermakna kesejahteraan, menyelamatkan sehingga tidak cacat. Gabungan kedua kata tersebut menjasi Syari'at Islam, bermakna jalan menuju keselamatan dan kesejahteraan atau jalan yang menyelamatkan.

Syari'at Islam bermuatan aqidah, ibadah dan muamalah, maka ruang lingkupnya adalah dunia dan akhirat. Dengan demikian maka syari'at Islam bermakna jalan menuju atau jalan yang menuntun setiap orang kepada bahagia sejahtera di dunia dan di akhirat. Islam menuntun pengikutnya mulai dari hal yang kecil-kecil, sangat pribadi seperti gosok gigi, pembersihan dan penyucian badan, pakaian, memilih makanan dan minuman yang baik, tatacara menyambut

-

⁷ Data diperoleh dari wawancara dengan Amirullah (Keucik Gampong Lamkeunung) pada tanggal 6 Januari 2018.

⁸ Hasil observasi penulis dilapangan, pada tanggal 9 Desember 2017.

kelahiran bayi, tuntunan mencari jodoh, sampai kepada tata cara menuntun seseorang dalam mengahadapi kematian dan penyelenggaraan pemakamannya.

"Dalam menerapakan syari'at Islam di Gampong Lamkeuneung pasti ada kendala yang dihadapi oleh aparatur gampong yang pertama pemahaman masyarakat dalam menerapkan syari'at Islam masi minim. Mayarakat masih rendah dalam hal yang berbaur dengan syari'at Islam. Sedangkan yang kedua masyarakat untuk mengetahui dan mempelajari tentang Islam ini masi lemah, sehingga dari dulu sampai sekarang masi ada masyarakat yang tinggal melaksanakan ibadah lima waktu".

C. Bentuk-bentuk Komunikasi Aparatur Gampong Lamkeuneung dalam Mencegah Pelanggaran Syari'at Islam

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa aparatur gampong terlihat bahwa proses komunikasi yang dilakukan secara berkelompok, tetapi ada juga komunikasi yang dilakukan secara persuasif dan koersif ketiga-tiganya digunakan dalam komunikasi aparatur gampong.¹⁰

"Setiap Gampong memiliki permasalahan sosial dan permasalahan sosial ini baik menyangkut dengan urusan rumah tangga maupun pelanggaran syari'at Islam. Seperti yang dijelaskan oleh Keuchik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut bahwa bentuk komunikasi aparatur Gampong dalam mencegah pelanggaran syari'at Islam di Gampong Lamkeuneung adalah komunikasi berkelompok, dimana melibatkan beberapa perangkat gampong dalam mencegah

-

⁹ Data diperoleh dari wawancara dengan Hanafiah (Tuha Peut Gampong Lamkeunung) pada tanggal 6 Januari 2018

¹⁰ Hasil observasi penulis

pelanggaran syari'at Islam. Para aparatur Gampong selalu mengutamakan metode bermusyawarah walaupun didalam musyawarah tidak melibatkan semua aparatur Gampong. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan satu kesepakatan apabila nanti terjadi kasus pelanggaran syari'at Islam di gampong Lamkeunung''. 11

"Seperti yang dikatakan oleh Keuchik Lamkeuneung bahwa mereka selalu bermusyawarah dengan beberapa aparatur gampong untuk membahas sesuatu yang akan dibuat dalam menjaga nama baik desa, sama halnya yang dituturkan Kepala Urusan Pemerintahan selalu mengutamakan mufakat dalam mengambil kesimpulan".¹²

"Apabila ketahuan dirumah sewa ada kedatangan tamu lelaki malam hari hal pertama yang dilakukan aparatur gampong memanggil kedua belah pihak dan mengintrogasi/memeriksa untuk membina dan membarengi dengan surat pernyataan/perjanjian bahwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut". 13

"Apabila khalwat itu terlalu berat atau hampir mendekati zina maka mereka akan diusir dari rumah sewa tersebut, dan apabila yang melakukam zina tersebut warga kampung sendiri maka para mayarakat mereka tidak berkomunikasi dengan orang yang berbuat kasus tersebut, itu lebih sakit daripada diusir dari gampong karena itu cara memukul psikologi, dan apabila pelaku tersebut mengulang lagi maka akan diasingkan dari gampong untuk menutup aib gampong" 14

¹² Hasil wawancara dengan Azhar Fuad (Kepala Urusan Pemerintahan Gampong Lamkeunung) pada tanggal 9 Januari 2018

¹¹ Data diperoleh dari wawancara dengan Amirullah (Keuchik Gampong Lamkeunung) pada tanggal 6 Januari 2018

¹³ Hasil wawancara dengan Azhar Fuad (Kepala Urusan Pemerintahan Gampong Lamkeunung) pada tanggal 9 Januari 2018

¹⁴ Hasil wawancara dengan Amirullah dan Syukri nur (Keuchik dan Tgk.Imuem Gampong Lamkeunung) pada tanggal 6 dan 8 Januari 2018

"Apabila kasus tentang meninggalkan shalat yang dilakukan aparatur gampong adalah bentuk pembinaan kepada masyarakat, baik melalui ceramah-ceramah agama atau pengajian setelah selesai shalat Magrib dan Isya, begitu juga dengan kasus-kasus pelanggar syari'at Islam lainnya seperti judi, adu ayam dan minuman khamar ".15

"Masalah yang pernah ditangani oleh aparatur gampong, masalah kebebasan rumah sewa apabila mereka tidak mematuhi aturan gampong maka mereka diusir, begitu juga dengan perzinaan mereka akan di asingkan, sanksisanksi yang diberikan seperti itu supaya dapat menjadi pelajaran bagi warga masyarakat lainnya."

"Setelah kejadian penggerebekan rumah sewa dan dengan adanya sanksisanksi yang kami berikan kepada mahasiswa alhamdulilah sampai sekarang ketika malam tidak ada lagi kedatangan tamu laki-laki yang bukan muhrim".¹⁷

D. Hambatan Komunikasi Aparatur Gampong Dalam Mencegah Pelanggaran Syari'at Islam

Sebuah kelompok atau organisasi dalam membina masyarakat supaya tidak terjadi lagi kasus pelanggaran syari'at Islam tentunya ada kendala dalam melaksanakan tugas tersebut. Berdasarkan hasil wawancara ada beberapa kendala yang dihadapi aparatur gampong dalam mencegah kasus pelanggaran syari'at Islam di gampong Lamkeunung, diantaranya adalah kurangnya komunikasi antara

¹⁶ Hasil wawancara dengan Amirullah dan Syukri nur (Keuchik dan Tgk.Imuem Gampong Lamkeunung) pada tanggal 6 dan 8 Januari 2018

_

¹⁵ Hasil wawancara dengan Hanafiah (Tuha Peut Gampong Lamkeunung) pada tanggal 6 Januari 2018

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ata Azhari (Kepala Urusan Pemuda Gampong Lamkeunung) pada tanggal 6 dan 8 Januari 2018

Keuchik dengan aparatur lainnya dalam mencegah kasus pelanggaran syari'at Islam. Apabila ada kasus pelanggaran syari'at Islam yang terjadi di gampong tidak semua aparatur gampong mengetahui kasus tersebut hanya Keuchik dan pemuda saja yang terjun ke lokasi kejadian.¹⁸

"Kurangnya kerjasama dari masyarakat gampong sendiri, partisipasi masyarakat dalam mencegah palanggaran syari'at Islam sangat dibutuhkan didalam gampong, akan tetapi banyak masyarakat disini tidak peduli terhadap kehidupan masyarakat disekelilingnnya apalagi orang luar yang bukan penduduk asli gampong Lamkeunung, mereka sibuk dengan pekerjaannya sendiri, rasa nilai sosial mereka kurang terhadap orang lain, apalagi mahasiswa yang tinggal di koskosan. Dengan kurang rasa peduli antar sesama manusia, sehingga timbullah kebebasan rumah sewa terhadap mahasiswa, mereka dengan leluasa bisa membawa tamu laki-laki kerumahnya sehingga berdampak pelanggaran syari'at Islam". 19

"Apabila ada kegiatan pengajian di Meunasah masyarakat kadang-kadang tidak menanggapinya begitu juga dengan dalail khairat yang dilaksanakan setiap malam jum'at sedikit sekali pemuda yang datang untuk mengikuti dalail khairat. Terkadang tidak ada satupun pemuda yang datang sehingga Tgk, Imuem

¹⁸ Hasil wawancara dengan Hanafiah (Tuha Peut Gampong Lamkeunung) pada tanggal 6 Januari 2018

¹⁹ Hasil wawancara dengan Syukri Nur (Tgk.Imuem Gampong Lamkeunung) pada tanggal 8 Januari 2018

meunasah memberikan pengumuman di mike krofon agar pemuda datang ke Meunasah untuk mengikuti dalail khairat".²⁰

E. Analisis Data dan Pembahasan

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di gampong Lamkeuneung, terdapat aparatur gampong dalam mencegah kasus pelanggaran syri'at Islam berbentuk komunikasi organisasi yang tugasnya adalah bertanggung jawab dalam mencegah pelanggara syari'at Islam. Tetapi pada kenyataannya tidak semua aparatur Gampong ikut serta dalam mencegah pelanggaran syari'at Islam di gampong Lamkeuneung. Seharusnya Organisasi aparatur gampong berhak bertanggung jawab dan ikut serta semua dalam mencegah pelanggaran syari'at Islam.

Bentuk komunikasi aparatur gampong Lamkeuneung adalah dengan komunikasi kelompok, komunikasi persuasif dan juga komunikasi koersif. Komunikasi kelompok, dengan kata lain setiap ada kasus pelanggaran syari'at Islam dan cara mencegah pelanggaran syari'at Islam diadakan musyawarah. Musyawarah yang dilakukan aparatur gampong untuk mendapatkan persetujuan dan kesepatan dan sanksi-sanksi apa yang akan diberikan tergantung bentuk kasusnya apa, kasus-kasus pelanggaran syari'at Islam, disitulah masuk komunikasi koersif.

Beberapa aparatur Gampong dan juga warga desa Lamkeunenug yang melihat ada pelanggaran syari'at Islam bahwa ada salah satu warga yang melakukan pelanggaran syari'at Islam, seperti judi, dan kebebasan rumah sewa

 $^{^{\}rm 20}\,{\rm Hasil}$ wawancara dengan Hanafiah (Tuha Peut Gampong Lamkeunung) pada tanggal 6 Januari 2018

maka pihak aparatur Gampong akan menegurnya dengan lisan seperti yang dijelaskan di dalam hadist di bawah ini.

عَنْ أَبِي سَدِيْد الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغْيَرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، وَدَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَان . فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَدَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَان

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman". (H.R. Muslim)²¹

Apabila dengan lisan (لِسَانِهِ) tidak juga jera maka ubahlah dengan hati) berdo'alah kepada Allah supaya orang yang melakukan kemungkaran tersebut dibukakan pintu hatinya, semoga mendapatkan hidayah dan menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus pelanggaran syrai'at Islam di Gampong Lamkeuneung.

Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konperensi dan sebagainya. Komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggtota yang lain secara tepat. Kedua definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan,

_

²¹ Muhammad Nashiruddin Al Abani, *Ringkasan Shahih Muslim JIlid 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal.35

yakni adanya komunikasi tatap muka, peserta komunikasi lebih dari dua orang, dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok.

Didalam kelompok teori yang dipakai Group achievement theory (teori pencapaian kelompok) teori pencapaian kelompok ini sangat berkaitan dengan produktivitas kelompok atau upaya-upaya untuk mencapainya melalui pemeriksaan masukan dari anggota (member inputs), variabel-variabel perantara (mediating variables), dan keluar dari kelompok (groub output)

Masukan atau input yang berasal dari anggota kelompok dapat diidentifikasikan sebagai perilaku, interaksi dan harapan-harapan (expectations) yang bersifat individual. Sedangkan variabel-variabel perantara merujuk pada struktur formal dan struktur peran dari kelompok seperti status dan tujuan-tujuan kelompok. Dan yang dimaksud dengan keluaran (output) kelompok adalah pencapaian atau prestasi dari tugas atau tujuan kelompok. ²²

Dalam komunikasi kelompok memiliki karakteristik yang unik, dimana kepribadian seorang individu bisa berubah bila ia menjadi bagian dari kelompoknya. Oleh karena itu, dalam komunikasi kelompok dibedakan antara komunikasi kelompok kecil dan kelompok besar. Komunikasi yang ditunjukkan kepada komunikan dengan proses berlangsungnya dialogis. Dalam komunikasi kelompok kecil ini, komunikan dalam hal ini pak Keuchik menunjukka pesannya kepada benak atau pikiran komunikan yaitu anggota aparatur gampong yang terdiri dari beberapa jajarannya.

_

²² Daryanto, Muljo Raharjo, *Teori Komunikasi* (Yogyakarta: Gava Media, 2016), hal.104

Persuasif merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan atau tindakan audien untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara yang membuat audien (pembaca atau pendengar) merasa mempunyai pilihan dan membuatnya mereka setuju.

Pada umumnya sikap-sikap individu atau kelompok yang hendak dipengaruhi ini terdiri dari tiga komponen: Kognitif: perilaku dimana individu mencapai tingkat "tahu" pada objek yang diperkenalkan.

- Afektif: perilaku dimana individu mempunyai kecenderungan untuk suka atu tidak suka pada objek.
- 2. Konatif: perilaku yang sudah sampai tahap hingga individu melakukan sesuatu perbuatan suatu objek.
- 3. Kognitif: kepercayaan dan pengetahuan seseorang tentang suatu dapat mempengaruhi sikap mereka dan pada akirnya mempengaruiperilaku dan tindakan merka terhadap sesuatu, mengubah pengetauan seseorang akan sesuatu dipercaya dapat mengubah perilaku mereka. Walaupun ada kaitan antara kognitif, afektif. dan konatif. Keterkaitan ini tidak selalu berlaku lurus atau langsung.

Komunikasi koersif adalah menekan atau memaksa dan instruksi. Komunikasi ini menerangkan bahwa untuk mempersuasikan seseorang atau sekelompok orang agar terjadi perubahan sikap. Dalam perubahan sikap ini maka komunikator akan mengirimkan pesan dengan cara menekan, memaksa, atau memberi instruksi. Komunikasi koersif adalah teknik komunikasi berupa perintah,

ancaman, sanksi dan sebaginya yang bersifat paksaan, sehingga orang-orang yang dijadikan sasaran (komunikan) melakukanya secara paksa, biasanya teknik komunikasi seperti ini bersifat *fear arousing*, yang bersifat menakut-nakuti atau menggambarkan resiko yang buruk, serta tidak luput dari sifat *red-hering*, yaitu *interest* atau muatan kepentinganuntuk meraih kemenangan dalam suatu konflik, perdebatan dengan menepis argumentasi yang lemah kemudian dijadkan untuk melawan lawan. Bagi seseorang diplomat atau tokoh politik tekhnik tersebut menjadi senjata andalan dan sangat penting untuk mempertahankan diri atau menyerang secara diplomatis.

Instruktif adalah suatu perintah yang bersifat mengancam, tetapi ancamannya mengandung sesuatu yang dapat menjadikan seseorang untuk melakukan perintahnya. Instruktif bersifat memerintah, nasihat-nasihatnya bergaya. Sedangkan yang diamksud dengan instruksi adalah perintah atau arahan (untuk melakukan suatu pekerjaan atau melakukan suatu tugas, merupakan pelajaran dan petunjuk).

Perilaku koersif ini juga mempunyai andil yang besar bagi seseorang yang mempunyai kekuasaan dengan leluasa dapat mengontrol orang yang berada dibawah kekuasaannya. Komunikasi instruktif adalah bentuk komunikasi yang memaksa dengan menggunkan sanksi-sanksi.

Bentuk komunikasi aparatur gampong adalah dengan komunikasi kelompok, dengan kata lain setiap ada kasus pelanggaran syari'at Islam dan cara mencegah pelanggaran syari'at Islam diadakan musyawarah. Musyawarah yang dilakukan aparatur gampong untuk mendapatkan persetujuan dan kesepatan dan

sanksi-sanksi apa yang akan diberikan tergantung bentuk kasusnya apa terjadi kasus-kasus pelanggaran syari'at Islam.

Komunikasi organisasi yang terjadi yaitu dengan cara bermusyawarah atau mengadakan rapat sebelum mengambil tindakan guna untuk kesejahteraan bersama. Firman Allah dalam surah Ali-Imran ayat 159.

⇔∕®**→**•□ **←**₩\$\$\$\$\$\$ ● ◆ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ◆ 多公正钦 **△\$K&\\\ &◆K** ₽¥**←●**○⊨ **♣+0**₽⊠•• \$600 PO BENZ * Kin ▲∥GAL □Q刀◑ ∰ ★∥GAL ❷■≤♦┞ ⇗७▲ⓓ♦□♦₫∙□ ♣₲¾७ै೫❶♦┞ ℄⅌℞℣ⅎÅ℄ℿ℞℀℣℺ⅆÅℿℽ℄℮ⅅℷ℗ℛ℀ⅆℿ℣ℽℷ℗

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".²³ (Q.S. Ali-Imran: 159)

M. Quraish Shihab dalam Tafsirnya al-Misbah menyatakan bahwa ayat ini diberikan Allah kepada Nabi Mauhammad untuk menuntun dan membimbingnya, sambil menyebutkan sikap lemah lembut Nabi kepada kaum muslimin, khususnya mereka yang telah melakukan pelanggaran dan kesalahan dalam perang uhud yang dapat mengandung emosi manusi untuk marah, namun demikian, cukup banyak pula baktimenunjukkan kelemah lembutan Nabi SAW. Beliau bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan perang, beliau menerima

²³ Al-Qur'an, hal. 71

usukan mayoritas mereka, walau beliau kurang berkenan, beliau tidak memaki dan mempermasalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurnya dengan halus.²⁴

Meskipun dalam keadaan darurat, seperti terjadinya pelanggaranpelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang uhud sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita, tetapi Rasulullah tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah terhadap pelanggar tersebut, bahkan memafkannya, dan memohonkan ampunan dari Allah untuk mereka.

Ayat diatas menerangkan betapa pentingnya musyawarah untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dalam hal ini para aparatur gampong Lamkeuneung telah melaksanakan musyawarah dalam komunikasi organisasi untuk mencegah pelanggaran syari'at Islam. Pentingnya musyawrah agar keputusan yang diambil berdasarkan keputusan bersama yaitu piliha masyarakat atau wakil dari masyarakat yang mengikuti komunikasi organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber maka didapatkan hasil bahwa komunikasi yang dilakukan aparatur Gampong dalam mencegah pelanggaran syrai'at Islam adalah yang pertama komunikasi kelompok, persuasif dan koersif

_

²⁴Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-qur'an Vol.5*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal.124

BAB V PENUTUI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai komunikasi aparatur gampong dalam mencegah pelanggaran syari'at Islam maka penulis dapat meyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

- Kaus-kasus Pelanggagran Syari'at Islam yang terjadi di dalam Gampong Lamkeuneung yaitu mesum, judi, adu ayam, pergaulan bebas, dan minuman khamar.
- 2. Bentuk komunikasi yang dilakukan aparatur gampong baik dalam menyelesaikan masalah maupun mencegah pelanggaran syari'at Islam yaitu dengan menggunakan komunikasi kelompok. Dalam melaksanakan tugas aparatur gampong melakukan musyawarah dengan melibatkan beberapa aparatur lainnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan satu kesepakatan yang akan dikerjakan untuk menjaga nama baik gampong. Komunikasi yang kedua digunakan aparatur gampong yaitu komunikasi persuasif mengajak masyarakat atau melakukan pembinaan seperti pengajian, ceramah setelah shalat magrib dan isya, mengikuti dalail khairat supaya tidak terjadi pelanggaran syari'at Islam. Komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi koersif, apabila terdapat kasus-kasus pelanggaran syari'at Islam salah satu dari warga gampong Lamkeuneung dan sudah diberi peringatan

- supaya tudak mengulang pelanggaran tersebut maka mereka akan menerima sanksi. Sanksi-sanksi yang diterima tergantung kasus yang dilakukannya.
- 3. Hambatan komunikasi aparatur gampong dalam mencegah pelanggaran syari'at Islam adalah kurangnya komunikasi antara Keuchik dan aparatur gampong lainnya, kurang kerjasama dari masyarakat sendiri, ada pihakpihak yang kurang peduli dalam maslah tersebut.

B. Saran

Melihat kasus-kasus pelanggaran syari'at Islam yang terjadi di gampong Lamkeunung, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- Diharapkan kepada aparatur gampong untuk dapat lebih kompak (berkomunikasi) melaksanakan tugasnya dalam mencegah pelanggaran syari'at Islam, supaya kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus pelanggaran syari'at Islam di gampong Lamkeunung.
- 2. Diharapkan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mencegah pelanggaran syari'at Islam supaya untuk menjaga nama baik gampong.

- Misri A. Muhsin, Hasanuddin Yusuf Adnan, Muhammad, Khairuddin, Bukhari, 2007, *Buku Panduan Pelaksanaan Syari'at Islam Bagi Birokrat*, Banda Aceh: Kerja Sama Antara IAIN Ar-Raniry dan Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Muhammad Nashiruddin Al Abani, 2007, *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Onong Uchjana Effendy, 1993, dalam karyanya Human Relation dan Public Relations, Bandung: Mandar Maju.
- Onong Uchjana Effendy, 1992, Dinamika Komunikasi, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Quraish Shihab, 2007, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an volume 8, Jakarta: Lentera Hati.
- Quraish Shihab, 2007, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 7*, Jakarta: Lentera Hati.
- Quraish Shihab, 2007, *Tafsir Al-Misbah*, *Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 15*, Jakarta: Lentera Hati.
- Quraish Shihab, 2007, Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 6, Jakarta: Lentera Hati
- Quraish Shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*, Jakarta: Lentera Hati.
- Rusjidi Ali Muhammad, 2012, Himpunan Undang-undang Keputusan Presiden Peraturan Derah atau Qanun Instruksi Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Soleh Sumirat, Hidayat Satari, 2007, Komunikasi Persuasif, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Saleh Suhaidy, Al-Yasa' Abubakar, 2008, *Teungku Imuem Meunasah*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Wiryanto, 2004, Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta: PT. GramediaWidiasarana Indonesia.
- W.A Widaja, 1993, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Jakarta: Bumi Aksara.

Pedoman Wawancara

- 1. Apa saja kasus-kasus pelanggaran syari'at Islam di Gampong Lamkeuneung?
- 2. Apa penyebab timbulnya kasus pelanggaran Syari'at Islam?
- 3. Bagaimana proses penerapan syari'at Islam di gampong Lamkeuneung?
- 4. Bagaimanakah bentuk-bentuk komunikasi aparatur Gampong Lamkeuneung dalam mencegah pelanggaran syari'at Islam?
- 5. Apa saja kasus yang telah diselesaikan aparatur Gampong dalam pelanggaran syari'at Islam di Gampong Lamkeuneung?
- 6. Sanksi-sanksi apa yang diberikan kepada warga Gampong apabila ada yang melanggar syari'at Islam?
- 7. Apa-apa saja Hambatan yang dihadapi aparatur Gampong dalam mencegah pelanggaran syari'at Islam?
- 8. Aturan-aturan apa saja yang ditetapkan di Gampong Lamkeuneung?

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B.2246/Un.08/FDK/KP.00.4/07/2017

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
- 10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
- 11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
- 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
- 13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
- 14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2016, Tanggal 7 Desember 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Pertama

: Menunjuk Sdr. 1) Drs, Baharuddin, M.Si.....(Sebagai PEMBIMBING UTAMA) 2) Taufik, SE.Ak., M.Ed.....(Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KKU Skripsi: Nama : Asmaul Husna

NIM/Jurusan : 411307023/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

: Komunikasi Organisasi Aparat Gampong dalam Pencegahan Pelanggaran Syari'at Judul

Islam di Gampong Lamkeunung Kecamatan Darussalam

Kedua

: Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang

Ketiga

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Keempat

Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan

: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh ERIAN Pada Tanggal : 13 Juli 2017 M

19 Syawal 1438 H

Rektor UIN Ar-Raniry,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.

Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.

Pembimbing Skripsi.

Mahasiswa yang bersangkutan.

5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 12 Juli 2018

Nomor

: Istimewa

Lamp.

: 1 (satu) eks.

Hal

: Permohonan Surat Keterangan Revisi Judul Skripsi

Kepada,

Yth. Bapak Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

di -

Darussalam - Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Asmaul Husna

MIM

: 411307023

Sem / Jur

: IX / Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) / Komunikasi

No. HP

: 082272238216

Judul Skripsi

: Komunikasi Organisasi Aparat Gampong dalam Pencegahan Pelanggaran

Syari'at Islam di Gampong Lamkeunung Kecamatan Darussalam.

Dengan ini memohon kepada Bapak berkenan kiranya merevisi judul skripsi saya menjadi:

Komunikasi Aparatur Gampong dalam Mencegahan Pelanggaran Syari'at Islam (Studi Kasus di Gampong Lamkeunung, Kecamatan Darussalam, Kab. Aceh Besar.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini turut saya lampirkan:

- 1 (satu) lembar fotokopi SK Skripsi yang telah dilegalisir.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Darussalam, 19 Desember 2016 Pemohon,

Asmaul Husna NIM. 411307023

Mengetahui/menyetujui,

Pembimbing Utama,

<u>Drs. Baharuddin AR, M. Si</u> NIP. 196512311993031035 Pembimbing Kedua,

Taufik, SE.AK., M.Ed NIP. 197705102009011

Catatan Jurusan KPI dan Pembimbing:



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon: 0651-7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor: B-3239/Un.08/FDK.I/PP.00.9/09/2017

Banda Aceh, 27 September 2017

Lamp :-

Hal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada

Yth, 1. Geuchik Gampong Lamkeunung Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar

2. Aparat Gampong Lamkeunung

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim

: Asmaul Husna/411307023

Semester/Jurusan

: IX/Komunikasi dan Penyiaran Islam

Alamat sekarang

: Lamkeunung-Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul Komunikasi Aparat Gampong dalam Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam di Gampong Lemkeunung Kecamatan Darussalam Aceh Besar.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

dan Kelembagaan,

Juhari



PEMERINTAHAN GAMPONG LAMKEUNEUNG KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR

Sekretariat : Komplek Meunasah Babul Muttaqin, email : gplamkeunung@gmail.co.id Hp. 085306510123

Nomor

: 043/2020/LK/I/2018

Lampiran

Perihal

: Telah Selesai Melakukan

Penelitian

Lamkeuneung, 18 Januari 2018

Kepada Yth,

Pimpinan Fakultas Dakwah dan

Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Di -

Banda Aceh

Assalamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh,

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat dari Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh Nomor: Un.08/FDK.I/PP.00.9?617/2017, tanggal 20 Februari 2017 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, Maka dengan Ini Keuchik Gampong Lamkeuneung menerangkan bahwa:

Nama

: Asmaul Husna

Nim

: 411307023

Jurusan/Program Studi

: Komunikasi dan Penyiaran Islam

Semester

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian serta pengumpulan data di Gampong Lamkeuneung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar sejak Tanggal 22 Februari 2017 s/d 26 Februari 2017, dengan judul penelitian :

"Komunikasi Organisasi Perangkat Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) (Studi Desa Lamkeuneung Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)".

Demikian Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lamkeuneung, 18 Januari 2018

enchik Gampong Lamkeuneung,



Wawancara dengan Keuchik Gampong Lamkeunung



Wawancara dengan Kepala Urusan Pemerintahan



Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Lamkeunung



Wawancara dengan Tgk.Imuem Gampong Lamkeunung

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Asmaul Husna

2. Tempat/Tanggal lahir: Meunye VII /21 -Juli-1995

3. Jenis Kelamin : Perempuan4. Agama : Islam

c. Provinsi : Aceh

8. No. Tlp/Hp : 0822-7223-8216

Riwayat Pendidikan

9. SD/MI : 2007 10. SMP/MTs : 2010 11. SMA/MA : 2013

Orang Tua/Wali

12. Nama Ayah : M. Kasim Ismail

13. Nama Ibu : Nurbaiti14. Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta15. Alamat Orang Tua : lamkeunung

Banda Aceh 17 Januari 2018

Peneliti

Asmaul Husna



CEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web:

, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PENYERAHAN SOFT COPY KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Lengkap : Asmarl Huma
NIM : 411367073
Fakultas/Jurusan: Datwal / Epi
E-mail asmawhusna gs@yahoo. con
dengan ini menyerahkan soft copy dalam CD karya ilmiah saya ke UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul:
Komunitasi Aparatur Gampong Jalan Mencegah Polanggaran Syariat Islan (Studi tarus di Gampong Lamteunoung tecamatan Dannesalam, tab. Acab Besa
Saya juga memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) kepada UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan Hak tersebut UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih media formatkan, mengelola, mendesiminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain:
UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian peryataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di : Banda AceCi Pada tanggal : 17 Februari 2018
Mengetahui:
Penulis Pembinating I Pembinating I Pembinating II Pembina



CEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922 Web: , Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Lengkap : Asmaul Husna
NIM : 41307023
Fakultas/Jurusan: Dakwal / KP1
E-mail . asma whomags@gahoo.com
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah: Tugas Akhir KKU Skripsi (tulis jenis karya ilmiah) yang berjudul (tulis judul karya ilmiah yang lengkap):
Komunikasi Aparatur Gampong dalam thencegal pelanggaran Gari'al Islam (Studi Kasus di Gampong Lan Ferneung kacamatan Darussalam, kab. Acel es.
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.
UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian peryataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di : Bonka Acela Pada tanggal : 12 telamari 2018
Mengetahui:
Penulis Pembimbing I Pembimbing II Pembimbing II Ors Baharoddin AP, M, Si Taugit SE Ak., M. ES
nama terang dan tanda tangan nama terang dan tanda tangan nama terang dan tanda tangan

Dibuat rangkap 2: (1) untuk penulis dan (2) UPT Perpustakaan